ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PERBANDINGAN HUKUMAN BAGI KORUPTOR DALAM PASAL 603 DAN 604 RKUHP TAHUN 2019

SKRIPSI

Oleh:

Khilyatin Ni'matus Syarifah

NIM. C03217017

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Khilyatin Ni'matus Syarifah
NIM	: C03217017
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Perbandingan Hukuman Bagi Koruptor Dalam Pasal 603 dan 604 RKUHP

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Lamongan, 25 Agustus 2021

Saya yang menyatakan

Khilyatin Ni'matus Syarifah

C03217017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khilyatin Ni'matus Syarifah NIM C03217017 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Agustus 2021

Pembimbing,

Syamsul, MHI

NIP:197210290050110 04

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khilyatin Ni'matus Syarifah NIM. C03217017 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Syamsuri, MHI	Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc, M. Ag.
NIP:197210292005011004	NIP:197904162006042002
Penguji III	**Penguji IV**
Hj. Ifa Mutiatul Choiroh, Sh., M. Kn	Abdul Haris Fitri Anto, S. Psi., M. Si.
NIP:197903312007102002	NIP:198506242020121003

Surabaya, 08 Desember 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,

Dekan

Masruhan, HM,. M. Ag

NIP: 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khilyatin Ni'matus Syarifah
NIM : C03217017
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : khilyasyarifah992@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PERBANDINGAN HUKUMAN BAGI KORUPTOR DALAM PASAL 603 DAN 604 RKUHP TAHUN 2019

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Januari 2022

Penulis

Khilyatin Ni'matus Syarifah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Perbandingan Hukuman Bagi Koruptor Dalam Pasal 603 Dan 604 RKUHP" merupakan hasil studi kepustakaan guna memberi jawaban atas pertanyaan yang ada pada rumusan masalah bagaimana bentuk hukuman bagi koruptor pada pasal 604 RKUHP serta bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap perbandingan hukuman bagi koruptor pada pasal ini.

Penelitian yang digunakan adalah melalui penelitian dibidang hukum pidana. Data ini dihimpun melalui studi kepustakaan yakni dengan teknik bedah pasal, dokumentasi dan kepustakaan. Setelah dokumen yang dibutuhkan terkumpul maka dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan metode induktif melalui buku-buku hukum, literatur-literatur hukum keislaman, serta Undang-Undang.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa hukuman yang tertera pada pasal 603 dan 604 RKUHP Tahun 2019 lebih ringan daripada hukuman pada pasal tipikor sebelumnya, pertimbangannya adalah apabila pasal 603 dan 604 RKUHP ini diterapkan, dikhawatirkan angka koruptor di Indonesia semakin bertambah dan kemaslahatan sulit ditegakkan karena hukuman yang diterapkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya.

Oleh karena itu, seyogyanya pemerintah bisa lebih mempertegas hukuman yang ada di Indonesia, terkhusunya dalam hal ini hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi, kiranya dengan adanya ketegasan hukuman dapat menghilangkan kemafsadatan dan mewujudkan kemaslahatan melalui terminimalisirnya angka koruptor di negeri ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II URGENSI *MAṢLAḤAH* DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM **19**

A. Pandangan Islam Tentang *Maṣlaḥah* 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah* 22
C. Macam-Macam *Maṣlaḥah* 27
D. Pendapat Ulama Tentang *Maṣlaḥah Mursalah* 31
E. Penerapan *Maṣlaḥah Mursalah* 36
F. Urgensi Maslahat Dalam Lingkup Modernisasi 39
G. Menjaga harta (*hifẓ al-māl)* 42

BAB III HUKUMAN BAGI KORUPTOR DALAM PASAL 603 DAN 604 RKUHP TAHUN 2019 44

A. Definisi Korupsi 44
B. Penjelasan Singkat Tentang RKUHP 53
C. Hukuman Bagi Koruptor Dalam Pasal 603 Dan 604 RKUHP Tahun 2019 59

BAB IV ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PERBANDINGAN HUKUMAN BAGI KORUPTOR DALAM PASAL 603 DAN 604 RKUHP TAHUN 2019 66

A. Analisis *Maṣlaḥah* Pasal 603 dan 604 RKUHP Tahun 2019 SecaraUmum 66
B. Analisis *Maṣlaḥah* Pasal 603 dan 604 RKUHP Tahun 2019 Secara Khusus 73

BAB V PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80
B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gaya hidup modern (modernisasi) telah menyentuh berbagai macam lapisan masyarakat yang memunculkan berbagai problematika kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tentunya membuat krisis baru dalam berbagai segi kehidupan, kebutuhan yang semakin meningkat serta diiringi persaingan yang semakin meningkat membuat masyarakat berani untuk meninggalkan nilai-nilai dan budaya yang telah ada dengan alasan untuk mempertahankan kehidupan mereka agar terhindar dari kehidupan yang sulit di era modernisasi saat ini. Alasan inilah yang dijadikan motivasi untuk para masyarakat yang melakukan berbagai tindak kejahatan seperti: pembunuhan, pencurian, penggelapan, ataupun tindak pidana korupsi.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan perekonomian suatu negara. Korupsi dalam Islam disebut dengan *ghulul* merupakan tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kendali atau kekuasaannya dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian untuk sanksi hukuman di Islam untuk para koruptor adalah hukuman takzir, bahkan Nahdlatul Ulama telah mengeluarkan hukuman mati untuk koruptor untuk memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

efek jera pada para pelaku.[1] Namun ada pendapat lain yang juga menyatakan bahwa tindak pidana korupsi dianalogikan dengan jarimah *hirabah* atau *sirqah* (pencurian) karena terdapat persamaan unsur antara keduanya yakni sama-sama merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Namun terlepas dari berbagai pendapat tentang korupsi baik dari sisi hukum Islam atau hukum positif kiranya penerapan hukuman bagi koruptor tetap harus diperhatikan secara serius serta dikaji lebih lanjut oleh pemerintah tentang apakah solusi yang terbaik guna memberantas kejahatan korupsi di Indonesia ini.

Korupsi yang telah terjadi di Indonesia ini, kiranya sudah parah bahkan tak dapat dielakkan lagi bahwa tindak pidana korupsi ini telah mengakar pada tiap sendi kehidupan. Peningkatan terus terjadi pada tiap tahunnya baik dari segi jumlah keuangan negara yang terkuras (kuantitas) serta dari segi (kualitas) yakni melalui berbagai sistem yang semakin canggih yang dapat ditempuh guna melancarkan aksi tindak pidana ini. Dengan maraknya pelaku korupsi ini, maka kestabilan perekonomian negara pun akan terancam. oleh karenanya, salah satu cara negara untuk mengantisipasi permasalahan ini adalah melalui hukuman-hukuman yang telah dirancang dan yang akan dijatuhkan bagi para pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Bagi bangsa Indonesia, korupsi telah menjadi suatu hal yang dipandang serius, karena ia telah merambah ke semua kalangan yang dilakukan secara sistematis yang mana sangat merugikan banyak pihak.

---

[1] Mardani, *Hukum Pidana* Islam, (Jakarta: Kencana, 2019), 82-84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga hal ini menjadi stigma negatif bagi negara Indonesia dalam kancah pergaulan internasional. Oleh karenanya, berbagai upaya telah dilakukan guna memberantas kejahatan tindak pidana korupsi seiring dengan merambah atau canggihnya modus operandi pada tindak pidana korupsi.[2]

Namun, pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ini terbilang lamban, dengan adanya keterlambanan pemberantasan korupsi di Indonesia ini, membuat Romli Atmasasmita mengeluarkan pendapatnya bahwa korupsi yang ada di Indonesia merupakan virus yang telah menyebar keseluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an, namun pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Dan dikatakan pula bahwa korupsi bisa dilakukan berhubungan dengan kekuasaan yang dimiliki, karena dengan kekuasaan tersebut terkadang para penguasa dapat meyalahgunakan wewenang yang ada untuk kepentingan pribadi.[3]

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa *(extra ordinary crime)* karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya tindak pidana korupsi di masukkan ke dalam undang-undang khusus tipikor adalah karena ia masuk dalam salah satu daftar kejahatan luar biasa. Yang mana *extra ordinary crime* adalah tindak pidana (korupsi) yang sulit pembuktiannya. Sedangkan *extra ordinary enforcement* merupakan terjadinya pergeseran yang signifikan terhadap sistem pembuktian korupsi karena sulitnya kejahatan ini dilakukan. Korupsi juga disebut sebagai *white*

---

[2] Chaerudin, *Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2008), 1.

[3] Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

collar crime yang mana kejahatan korupsi ini banyak dilakukan oleh para pejabat yang berkemeja putih dan berdasi yang juga memiliki intelektual yang tinggi.[4]

Namun pada kenyataannya pelaksanaan hukuman untuk para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi sorotan tersendiri, karena dipandang hukuman yang sudah ada sejak dahulu dengan melalui beberapa perubahan dalam Undang-Undang khusus tipikor (tindak pidana korupsi), kini hendak dirubah aturannya berada pada RKUHP (rancangan kitab undang-undang hukum pidana). Tentu saja hal ini menjadi hal yang perlu dikaji lagi, tentang apakah pengganti dari undang-undang khusus tipikor menuju RKUHP dapat diterapkan di Indonesia atau tidak. Serta apakah nantinya jika aturan dalam RKUHP ini benar-benar diterapkan akan menjadi jawaban datau kunci perubahan atas maraknya para koruptor di Indonesia.

Di era reformasi saat ini sangatlah diperlukan adanya pemerintahan yang baik (*good governance*) guna menyokong terjadinya kehidupan pemerintahan yang harmonis yang dapat dilakukan dengan melalui penegakan hukum yang tegas pada para pelanggarnya, salah satunya berlaku tegas pada pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan tujuan undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan juga beberapa peraturan Undang-Undang lain seperti: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

[4] Faisal, Andy, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, (Medan: USU Press, 2010), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi.

Dengan hal tersebut, sudah semestinya para pejabat negara yang mempunyai kekuasaan dapat menjalankan wewenang yang telah diamanatkan kepadanya dengan baik tanpa melakukan penyelewengan-penyelewengan yang nantinya dapat membuat kestabilan negara tidak terkontrol. Maka dalam konteks tindak pidana, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai hukuman yang tercantum dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) untuk pidana biasa *"ordinary crime"* dan Undang-Undang khusus diperuntukkan bagi kejahatan luar biasa *"extra ordinary crime"* seperti kejahatan tindak pidana korupsi ini.

Namun dengan adanya pembaharuan undang-undang melalui RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) memunculkan berbagai permasalahan baru yang mana beberapa oknum tidak setuju terhadap beberapa pasal yang ada di dalamnya, seperti halnya pasal korupsi yakni pada pasal 604 RKUHP yang dianggap melemahkan karakter hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi karena hukuman yang tercantum jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan hukuman pada undang-undang sebelumnya, tepatnya dalam undang-undang tipikor pasal 2 nomor 31 tahun 1999.

Kedua pasal ini memiliki kepadanan dari segi jenis hukuman atau sanksi, namun hal yang membedakan antara kedua pasal adalah terletak pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lama hukumannya. Sehingga dari sinilah muncul beberapa pertanyaan terkait kemaslahatan penerapan pasal 604 RKUHP apabila diterapkan di Indonesia yang mana pasal ini dicanangkan akan menjadi Undang-Undang baru tipikor dan nantinya akan dikodifikasikan dalam KUHP sebagai pengganti atas pasal 2 Undang-Undang tipikor. Tentunya diperlukan adanya konsep serta pemikiran yang matang dari pihak-pihak terkait atas akan adanya perubahan Undang-Undang tipikor ini karena hal tersebut bukanlah perkara yang mudah, mengingat bahwa adanya perubahan terhadap undang-undang yang sudah ada juga akan turut membawa dampak perubahan yang besar pada semua masyarakat serta negara Indonesia sendiri.

Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa keberadaan hukum sangatlah penting bagi kesejahteraan bersama karena tujuan hukum sendiri adalah memberikan kepastian hukum dan juga mencegah serta menjaga setiap orang agar tidak menjadi hakim pada dirinya sendiri atau disebut sebagai *eigenrichting is vorboden*, sehingga nantinya setiap perkara dapat diselesaikan dengan jalur pengadilan atau melalui perantara hakim yang mengadilinya sesuai dengan hukum yang sedang berlaku[5]. Terlebih kaitannya dengan hukum yang mengatur para pelanggar hukum atau disebut dengan hukum pidana, yang mana tujuan pokoknya adalah melindungi kepentingan-kepentingan semua lapisan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan yang merugikannya baik datang dari perseorangan ataupun kelompok. Kepentingan masyarakat yang dimaksud

[5] R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini adalah adanya kenyamanan, ketentraman, serta ketertiban dalam kehidupan masyarakat.[6]

Salah satu hal untuk menyempurnakan syariat Islam adalah dengan ditegakkannya hukum publik, hal ini dibuktikan dengan berbagai ayat al-qur'an serta hadits yang menerangkan sanksi-sanksi yang mengikat dan ditegakkan atau dilaksanakan di dunia (bukan hanya berupa hukuman untuk akhiratnya saja). Sehingga agama Islam adalah agama yang sempurna oleh yang mengatur berbagai fenomena kehidupan serta penyelesaiannya. Salah satunya adalah problem kejahatan yang ada didunia beserta balasan baik di dunia maupun di akhirat. Termasuk pada permasalahan yang sedang kita teliti yakni korupsi.

Dengan adanya sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang ada, hal itu bukanlah merupakan suatu pembalasan akan tetapi dengan adanya sanksi tersebut bertujuan untuk mewujudkan serta memelihara lima sendi atau lima sasaran pokok dalam Islam *(al-maqāṣid al-sharī'ah)*, yakni:

1. Menjaga jiwa *(hifẓ al-nafs)*.
2. Menjaga akal *(hifẓ al-'aql)*.
3. Menjaga agama *(hifẓ al-dīn)*.
4. Menjaga harta *(hifẓ al-māl)*.
5. Menjaga keturunan *(hifẓ al-nasl)*.

Lima landasan atau lima dasar ini haruslah ditanamkan dan diterapkan dalam sendi kehidupan seorang muslim, karena dengan lima hal inilah

[6] M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Mata Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2002), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan manusia menjadi terarah dan bisa mengantarkannya pada kebahagiaan dunia dan akhirat.[7] Dalam Islam, kejahatan korupsi juga dibahas tepatnya pada hukum pidana Islam atau fikih jinayah yang merupakan syariat Allah swt. yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat tersebut dimaksudkan sebagai kewajiban asasi yang selalu menempatkan sang khaliq Allah swt. sebagai sang kuasa atas segala sesuatu serta pemegang segala bentuk hak sehingga umat manusia hanya berperan sebagai pelaksana yang melaksanakan segala aturan dari Allah swt. untuk kemaslahatan dirinya serta orang lain.[8]

Dari sini, dapat diambil pemahaman bahwa manusia yang lain diperintahkan untuk memberikan andil dirinya jika terdapat penyelewengan disekitar kehidupannya yang dapat dilakukannya dengan melaporkan suatu perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan tersebut kepada pihak yang berwajib. Dan salah satu penyelewengan yang dimaksud adalah kejahatan korupsi. Dengan demikian kiranya semua warga masyarakat akan bahu membahu memberantas tindak pidana korupsi baik dikalangan para pejabat maupun di kalangan masyarakat itu sendiri sehingga akan melahirkan tujuan *al-maqāṣid al-shariāh* yang dimaksudkan di atas.

Oleh karena tindak pidana korupsi disebut sebagai suatu penyelewengan, maka dalam Islam korupsi dapat digolongkan sebagai jarimah. Yang mana jarimah merupakan larangan-larangan syara' yang

---

[7] Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 107.

[8] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diancam oleh Allah swt. dengan hukuman had atau takzir.[9] Korupsi bisa dikatakan sebagai jarimah adalah karena ia merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau bersama-sama secara profesional melalui kewenangan atau instansi yang dapat menimbulkan kerugian pada departemen atau instansi terkait. Perbuatan tersebut dikatakan sebagai suatu kejahatan dan akan dikenai hukuman tindak pidana korupsi.[10]

Sehingga bukan tanpa alasan Islam memandang korupsi sebagai suatu jarimah serta memberikan hukuman had atau takzir pada kejahatan ini. Islam adalah agama suci yang selalu memberikan kemudahan bagi umatnya serta selalu melindungi hak-hak tiap pemeluknya agar tidak sampai terabaikan. Sehingga dengan adanya hukuman yang diancamkan pada kepada tiap orang yang melanggar adalah supaya orang lain tidak mencoba melakukan kejahatan yang sama, karena perintah atau larangan semata bukanlah hal yang cukup untuk mengatasi problematika kejahatan yang ada. Meskipun pada dasarnya hukuman bukanlah suatu kebaikan, bahkan sekurang-kurangnya hukuman merupakan perusak pelaku kejahatan itu sendiri, namun hukuman tetap perlu ditegakkan guna kebaikan yang lebih besar dan lebih nyata pada masyarakat.[11]

Permasalahan yang penulis teliti dalam penelitian skripsi ini adalah sesuai atau tidaknya perihal rencana pembaharuan undang-undang tindak pidana korupsi yang ada pada pasal 604 RKUHP bagi kemaslahatan

---

[9] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bulan Bintang, 1990), 1.

[10] Zainudin Ali, Hukum Pidana..., 71.

[11] Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam..., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Oleh karena itu dalam penelitian skripsi ini akan ditelaah lebih mendalam melalui judul "Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Perbandingan Hukuman Bagi Koruptor Dalam Pasal 603 dan 604 RKUHP Tahun 2019."

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan yang akan ditelusuri jawabannya adalah antara lain:

1. Penjelasan *maṣlaḥah* serta jenis-jenisnya.
2. Penjelasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Bentuk hukuman dalam pasal 603 dan 604 RKUHP tahun 2019.
4. Analisis *maṣlaḥah* terhadap perbandingan pasal 603 dan 604 RKUHP tahun 2019.

Berdasarkan masalah-masalah diatas kiranya akan diuraikan beberapa ruang lingkup batasan terhadap persoalan yang akan ditelaah dalam penelitian ini agar skripsi yang ada dapat terealisasikan tujuannya dengan baik serta diharapkan pembahasannya dapat terarah, oleh karenanya batasan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bentuk hukuman bagi koruptor dalam pasal 603 dan 604 RKUHP tahun 2019.
2. Analisis *maṣlaḥah* tentang perbandingan hukuman bagi koruptor terhadap pasal 604 dan 604 RKUHP tahun 2019.

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan paparan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka berikut ini akan disebutkan rumusan masalah yang nantinya akan dibahas pada bab selanjutnya:

1. Bagaimana bentuk hukuman bagi koruptor dalam pasal 603 dan 604 RKUHP?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah* tentang perbandingan hukuman bagi koruptor terhadap pasal 603 dan 604 RKUHP?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pembahasan atau topik yang sedang diteliti melalui penelitian-penelitian sejenis sebelumnya. Dari awal telah ditemukan beberapa penelitian sejenis yakni:

1. Skripsi oleh A. Zainal Abidin tahun 2018 dengan judul *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi"*. Skripsi ini menganalisis tentang tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam serta pemberian hukuman pada pelaku korupsi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tipikor.
2. Skripsi oleh Dian Dwi Alifatul Faizah dengan judul *"Studi Analisis Teori Hudud Muhammad Syahrur Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia"*. Skripsi ini meneliti tentang pendapat Syahrur yang mengemukakan bahwa korupsi (pencurian uang milik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara) dapat dikenai hukuman maksimal potong tangan, pengasingan, penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati yang mana korupsi ini diqiyaskan dengan *hirabah*.

3. Jurnal oleh Abdul Fatakh tahun 2015 dengan judul "*Kejahatan Pidana Khusus Korupsi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Progresif Dalam Integrtitas Hukum Nasional"*. Dalam jurnal ini dibahas tentang penegakan hukum serta lebih spesifik pada analisis kejahatan pidana khusus korupsi di Indonesia perspektif hukum Islam dan hukum nasional.
4. Skripsi oleh Miss Nootchanee Suksrinuan tahun 2017 dengan judul "*Perbandingan Sanksi Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Thailand"*. Skripsi ini meneliti tentang sanksi hukuman yang ada di Indonesia dan Thailand serta lebih merujuk pada persamaan dan perbedaan hukuman yang diterapkan pada kedua negara tersebut terkait pelanggaran tindak pidana korupsi.

Dari beberapa kajian yang membahas tentang korupsi diatas, belum ada yang menyerupai judul yang diajukan penulis yakni "Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Perbandingan Hukuman Bagi Koruptor Dalam Pasal 603 dan 604 RKUHP Tahun 2019". Meskipun pada dasarnya kajian diatas dengan skripsi dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang sanksi pidana korupsi namun perbedaannya dalam skripsi penelitian ini membahas perbandingan pasal dalam Undang-Undang Tipikor dengan pasal dalam RKUHP dalam konsep *maṣlaḥah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk hukuman dalam pasal 603 dan 604 RKUHP tahun 2019.
2. Untuk mengetahui analisis *maṣlaḥah* tentang perbandingan hukuman bagi koruptor terhadap pasal 603 dan 604 RKUHP tahun 2019.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis (keilmuan)

Hasil penelitian skripsi ini semoga dapat menambah khasanah ilmu bagi mahasiswa fakultas syariah dan hukum khususnya bagi prodi hukum pidana Islam dalam lingkup pembahasan kemaslahatan pasal tindak pidana korupsi atau dijadikan pembanding untuk penelitian-penelitian sebelum atau sesudah penelitian ini dibuat. Serta dapat dijadikan sebagai pelengkap literatur yang ada di perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Secara praktis

Hasil penelitian skripsi ini semoga dapat dijadikan kontribusi yang positif terutama bagi pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penegasan terhadap pasal-pasal terkait

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta mengkaji ulang terhadap pasal-pasal yang akan disahkan demi kemaslahatan bersama.

E. Definisi Operasional

Guna menghindari adanya kesalahpahaman pembaca terkait tema atau judul penelitian ini, maka peneliti memberikan sedikit pemahaman terkait definisi yang ada pada judul skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Analisis *maṣlaḥah*: adalah sebuah kegiatan meneliti dengan mengurai bagian-bagian yang ingin lebih didalami atau ditelaah maksudnya berasaskan pada pemeliharaan terhadap tujuan syara' untuk meraih manfaat serta menghindarkan dari kemudharatan (kemafsadatan/kerusakan). Dalam penelitian skripsi ini permasalahan yang dianalisis kemaslahatnnya adalah terkait pasal 604 RKUHP sebagai hukuman bagi para pelaku korupsi.
2. Bentuk hukuman bagi koruptor: adalah prosedur atau langkah-langkah tindakan berupa penderitaan atau sanksi negatif yang diberikan pada seseorang (individu) atau kelompok atas pelanggaran, kesalahan, atau kejahatan yang dilakukan sebagai bentuk pembinaan guna perbaikan tingkah laku pelaku dan pelajaran untuk yang lain. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah macam atau bentuk hukuman yang ada dalam pasal 603 dan 604 RKUHP tahun 2019.
3. RKUHP: adalah kepanjangan dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan bentuk rancangan kodifikasi hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbaru yang memuat berbagai pasal pemidanaan sebagai alternatif pengganti Undang-Undang yang sudah ada, namun masih diperlukan adanya banyak pertimbangan oleh pihak-pihak terkait. Kodifikasi yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah RKUHP tahun 2019.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara untuk memperoleh data secara ilmiah dengan maksud atau tujuan tertentu. Sedangkan maksud penelitian adalah suatu cara atau metode guna memperdalam, memperkokoh serta membuat ilmu pengetahuan menjadi semakin berkembang.[12]

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik *library research* atau sering disebut dengan studi kepustakaaan, yang sumber faktanya didapatkan dari sumber-sumber tertulis dengan cara mengumpulkan, mengelompokkan bahan-bahan pustaka baik dalam bentuk jurnal, buku, media online lain sesuai dengan topik yang dikaji dalam penelitian skripsi ini.

2. Data

   Data yang dikumpulkan dalam skripsi ini berupa:

   a. Data yang bersumber dari UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

[12] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data yang bersumber dari RKUHP Tahun 2019.

3. Sumber data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder ialah sumber data yang didapatkan dari beberapa buku-buku atau bahan-bahan pustaka yang nantinya dapat memberikan penjelasan lebih terhadap data pokok atau data primer.[13]

Sumber data sekunder yang ada pada penelitian skripsi ini adalah berupa beberapa literatur lain yakni Undang-Undang Tipikor pada UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 21 Tahun 2001, RKUHP Tahun 2019, literatur-literatur lain yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi/telaah dokumen, yang didapatkan dari sumber data sekunder.[14] Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini digunakan teknik dokumentasi data dengan mengumpulkan, membaca, serta menganalisis pasal yang ada pada pasal 603 dan 604 RKUHP Tahun 2019.

5. Teknik analisis data

---

[13] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 23.

[14] Ibid., 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data yang telah diperoleh, hal yang dilakukan selanjutnya adalah menganalisis menggunakan teknik kualitatif yang disajikan dalam bentuk yuridis normatif (norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan), serta menggunakan teknik deskriptif analisis yang dilakukan dengan cara menjelaskan seluruh data yang ada kemudian dianalisis menggunakan analisis *maṣlaḥah* atas pasal 603 dan 604 RKUHP tahun 2019 sebagai hukuman bagi koruptor.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pada penelitian skripsi ini, oleh karenanya peneliti akan memaparkan sistematika pembahasan guna menjelaskan serta memberikan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan di awal pembahasan. Sistematika pembahasan tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan permulaan atau pendahuluan pada pembahasan skripsi ini yang isinya meliputi: latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan makalah, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan pembahasan tentang *maṣlaḥah* beserta hal-hal yang terkait dengannya, yang di dalamnya membahas mengenai macam-macam *maṣlaḥah* jika dilihat dari beberapa sisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga memuat bentuk pasal 604 RKUHP yang mana didalamnya akan dijelaskan tentang tindak pidana korupsi serta jenis hukuman yang ada pada pasal ini serta dihubungkan dengan pembahasan lainnya terkait RKUHP itu sendiri.

Bab keempat memuat analisis maslahah pasal 604 RKUHP, yang mana didalamnya akan dimuat beberapa analisis dilihat dari sudut pandang kemaslahatan masyarakat yang terkena dampak (apabila pasal 604 RKUHP benar-benar diterapkan sebagai hukuman bagi para koruptor).

Bab kelima merupakan penutup dari keseluruhan isi skripsi sekaligus kesimpulan dan saran yang disampaikan peneliti terhadap penelitian yang terkait.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

URGENSI *MAṢLAḤAH* DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM

A. Pandangan Islam Tentang *Maṣlaḥah*

Sumber utama hukum Islam adalah Alquran dan hadits, sedangkan untuk sumber lainnya adalah meliputi *ijma', qiyas, istiḥsan, maṣlaḥah mursalah* namun eksistensinya masih diperselisihkan jika dijadikan sebagai dalil hukum. Dalam bab ini akan ditekankan pembahasan pada *maṣlaḥah mursalah*, dimana *maṣlaḥah* sendiri berarti suatu dalil hukum yang dapat memberi ruang gerak yang cepat dan luas pada para mujtahid dalam berfikir karena tidak banyak mengaitkan kepada nash seperti halnya *qiyas*. Namun yang lebih ditekankan didalamnya adalah perihal ada atau tidaknya kemaslahatan bagi umat.

Penerapan *maṣlaḥah mursalah* ini juga telah ada sejak zaman sahabat seperti Umar bin Khattab guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan baru yang belum ada pada zaman Nabi. Seperti permasalahan pembagian zakat untuk para muallaf pada masa itu, oleh Umar bin Khattab hal ini diselesaikan dengan jalan melihat pada maslahah umat yang lebih besar.

Kiranya dalam menyelesaikan permasalahan baru dalam masa modern sekarang ini, yang paling populer digunakan adalah dalil maslahat, karena kehidupan yang kompleks ini tentunya akan diiringi dengan adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan yang dinamik karena kehidupan pun akan dinamis (terus berjalan). Hal ini bisa dilihat dengan berbagai kasus dari waktu ke waktu dengan cepat oleh karenanya maka sudah barang tentu dari berbagai perubahan tersebut membawa dampak pada pemikiran, persepsi, perilaku masyarakat serta tidak menutup kemungkinan juga berimbas pada syariat Islam.

Syariat Islam memang sudah ada penetapannya secara mutlak namun dengan wujudnya tersebut ialah tetap dihadapkan kepada berbagai macam problematika yang barangkali belum pernah ada sebelumnya. Problematika atau peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut didominasi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berada dalam anutan masyarakat.

Dari pemaparan ini dapat dikatakan bahwa Islam memberi solusi alternatif pada penyelesaian permasalahan umat dimasa sekarang ataupun dimasa yang akan datang, bahkan Islam pun memberikan kebebasan pada umatnya untuk bisa mengkaji serta berfikir atas segala bentuk perubahan dan perkembangan terutama yang berkaitan dengan masalah hukum. Oleh karenanya dalam hal ini para mujtahid dituntut untuk bisa memecahkan problematika yang ada melalui ijtihadnya, yakni dengan menginterpretasikan sumber tekstual maupun kasus yang tidak didapati secara tekstual. Oleh karenanya, maslahatlah yang dianggap sebagai upaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tepat untuk memfatwakan hukum terhadap kasus yang ada baru-baru ini atau dapat dikatakan sebagai alternatif pemecahannya.[1]

Hukum Allah swt. atau hukum Islam dijadikan acuan dalam mengarungi dan menjalani hidup ini tidak lain adalah guna meraih *ḥasanah* (kebaikan) di dunia dan akhirat, dengan kata lain untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Atas dasar ini para ahli fikih dan ahli *uṣul fiqiḥ* berkonsensus bahwa kemaslahatan adalah tujuan utama dari pensyariatan hukum Islam itu sendiri. Sehingga muncul istilah dalam kalangan mereka:

اَيْنَمَا كَانَتْ المِصْلَحَة فَثَم حُكْمُ اللهِ

Dimana ada maslahat maka disitu ada hukum Allah swt.

Hal ini berarti bentuk maslahat yang tidak bertentangan dengan hukum Allah swt. dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Islam. Salah satu prinsip dan kaidah dasar yang ditetapkan oleh Islam adalah bahwa tujuan pensyariatan hukum Islam ialah untuk mewujudkan kebaikan atau kemaslahatan *(jalb al-maṣalih)*.[2]

B. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

[1] Misran, "https://jurnal.ar-raniry.ac.id ", *Al Maslahah Mursalah (Suatu Metode Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*, (2020), 1-2.
[2] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah secara etimologi berarti sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat, *maṣlaḥah* berasal dari kata المصْلَحَةُ jamaknya المِصَالِحُ yang merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan. Dalam istilah arab maslahah juga diartikan sebagai الخَيْرُ و الصّوَابُ yang berarti baik dan benar dan juga dikatakan dengan istilah الاِسْتِصْلاَحُ yang berarti mencari yang baik.

Sedangkan *maṣlaḥah* dalam pandangan umum berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia baik menarik atau menghasilkan keuntungan (mendatangkan kesenangan serta menolak atau menghindarkan dari kerusakan). Dan dalam istilah arab *maṣlaḥah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan umat manusia. oleh karenanya setiap hal yang mengandung manfaat baik yang menarik atau menghasilkan manfaat dan menghindarkan dari kepedihan atau kemudharatan itu dapat disebut dengan *maṣlaḥah*.[3] Dalam kajian *uṣuliyyin* telah disebutkan beberapa definisi *maṣlaḥah* yakni sebegai berikut:[4]

1. Menurut Al-Khawarizmi, *maṣlaḥah* ialah memelihara tujuan dari hukum Islam dengan menolak adanya hal yang dapat

[3] Purwanto, "Konsep Maslahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi", (Skripsi-UIN Metro, 2018), 14.
[4] Misran, *Al Maslahah Mursalah...*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan kerusakan/kepedihan/bencana/hal-hal buruk lain yang merugikan kehidupan manusia.

2. Menurut Al-Ghazali, *maṣlaḥah* menurut arti asalnya berarti menarik kebaikan dan menghilangkan mudharat, akan tetapi di sini bukan ini yang dikehendaki karena meraih manfaat dan menghindarkan *muḍarat* adalah tujuan dari umat manusia itu sendiri. Pada dasarnya memang kemaslahatan makhluk tertelak pada tercapai atau tidaknya tujuan yang dimaksudkan, akan tetapi dalam hal ini yang dimaksudkan adalah *maṣlaḥah* yang berguna untuk menjaga serta memelihara tujuan hukum Islam. Dan tujuan dari hukum Islam yang hendak dicapai ada 5 yakni meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Sehingga *maṣlaḥah* berarti setiap hukum yang mengandung maksud untuk memelihara kelima tujuan yang disebutkan diatas, dan setiap hal yang meniadakan tujuan tersebut disebut mafsadat, serta yang menolak kemafsadatan disebut dengan *maṣlaḥah*.
3. Menurut Al-Thufi yang diambil dari sudut pandang '*urf* (pemahaman umum di kalangan masyarakat), bahwa *maṣlaḥah* ialah sebab yang membawa pada kemanfaatan. Menurut pandangan hukum Islam *maṣlaḥah* merupakan sebab yang membawa akibat atas terciptanya tujuan syar'i, kemudian *maṣlaḥah* dalam hal ini dibagi menjadi dua yakni: yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama yang dikehendaki oleh syara sebagai hak prerogatif seperti ibadah, dan yang kedua adalah kemaslahatan yang diperuntukkan bagi mahkluk atau umat manusia.

4. Menurut Rusydi Ali Muhammad, *maṣlaḥah* ialah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan suatu kebaikan dan menghilangkan kemafsadatan atau keburukan, serta ia juga sejalan dengan syariat Islam dalam menetapkan suatu hukum.

Dari berbagai pendapat diatas dapat dipahami bahwa *maṣlaḥah* dalam hukum Islam adalah setiap hal yang digunakan untuk memelihara dari 5 (lima) sisi yakni memelihara agama, akal, jiwa, keturunan serta harta. Kelima hal ini merupakan kebutuhan primer bagi umat manusia, karena dengan menjaga serta memeliharanya maka akan mencapai kemaslahatan, kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin serta kebahagiaan dunia dan akhirat.[5]

Maṣlaḥah adalah salah satu metode yang dipakai oleh ulama *uṣul fiqih* untuk menganalisa dan menetapkan hukum atau biasa disebut dengan *istinbat* hukum, dimana suatu masalah atau persoalannya belum diatur secara eksplisit baik dalam Alquran maupun hadits, namun haya saja metode ini lebih menekankan kepada aspek kemaslahatan atau kemanfaatan. Sehingga oleh para ahli *uṣul fiqih* ia menyebutkan bahwa *maṣlaḥah* mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang oleh syariat Islam

[5] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri tidak menjelaskan atau tidak mensyariatkan suatu hukum yang kiranya untuk merealisir kemaslahatan tersebut, dan juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan ataupun penolakan terhadapnya.[6]

Sedangkan yang dimaksud dengan *mursalah* adalah sama dengan kata *muṭlaqoh* yang berarti terlepas, hal ini dimaksdukan bahwa maslahat atau kemaslahatan tidak terdapat dalil tertentu yang memperbolehkan/membenarkan dan tidak ada dalil yang membatalkannya/menolaknya. Untuk maslahah mursalah sendiri terdiri dari dua kata yang mana hubungan dua kata ini adalah sifat dan *mauṣuf*. Beberapa pengertian juga dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya yakni:[7]

1. Al-Ghazali dalam kitabnya *al-mustasyfa* mendefinisikan maslahah mursalah sebagai "apa-apa (*maṣlaḥah*) yang tidak disebutkan bagiannya dalam syara' dalam bentuk nash baik yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya", Al-Ghazali menyebut *maṣlaḥah* dengan istilah *Istislah*.
2. Ibnu Qudamah (dari golongan ulama' Hanbali) menyebutkan bahwa "maslahat itu adalah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu baik yang membatalkannya ataupun yang memperhatikannya."

[6] Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam", https://media.neliti.com, diakses pada 15 Juni 2021, 2.
[7] Purwanto, Konsep Maslahah Mursalah ..., 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Al-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad Al-Faḥul* mendefinisikan bahwa "*maṣlaḥah* adalah yang oleh syariat tidak menyebutkan menolak atau memperbolehkannya/memperhitungkannya."
4. Imam Malik memberikan definisi "*maṣlaḥah* digunakan sesuai dengan tuntutan, tujuan serta dalil syara' yang berfungsi untuk menghapus/menghilangkan kesempitan baik yanhg bersifat *ḍaruriyah* (primer) atau *ḥajjiyah* (sekunder)", hal ini dinukil oleh Imam As-Syatibi dalam kitab *Al-Istiḥsam.*
5. Abdul Wahab Khallaf memberikan pengertian bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada dalil yang merealisasikannya serta tidak ada ketegasan hukum yang menjelaskan sehingga kedudukannya adalah tidak ada dalil yang mendukung serta tidak ada dalil yang menolaknya."[8]
6. Ali Abd Rabbih mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai "gambaran untuk menetapkan suatu hukum yang didasarkan pada maslahat atau menolak adanya kerusakan/kemafsadatan dari manusia, yang mana hal ini belum ada dalil yang jelas menerima ataupun menolaknya.

Maṣlaḥah mursalah biasanya dapat ditemukan melalui metode *islislah* yang merupakan sumber atau dasar hukum Islam. Menurut istilah para fuqaha *islislah* merupakan hukum yang ada (ditetapkan) karena

[8] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuntutan maslahat yang tidak didukung atau diabaikan oleh dalil tertentu, namun sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarīah al-ammali*) *islislah* merupakan jalan yang ditempuh oleh hukum Islam untuk menerapkan berbagai kaidah serta perintah-perintah yang memang belum ada nash yang mengatur sebelumnya, serta menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang sudah seharusnya ada dalam kehidupan manusia agar sesuai dengan penerapan tujuan hukum Islam secara sempurna *(maqāṣid al-syarīah al-'ammah)* yakni dengan menerapkan kemanfaatan, menolak kemafsadatan, serta menegakkan kehidupan umat manusia sesempurna mungkin.[9] Dalam ilmu *Uṣul Fiqih* sendiri pembahasan mengenai *maqāṣid al-Syarīah* memiliki tujuan yakni untuk mengetahui maksud yang hendak dicapai dalam perumusannya pada syariat Islam.

C. Macam-Macam *Maṣlahah*

Terlepas dari berbagai definisi *maṣlaḥah mursalah* pada penjelasan sebelumnya, *maṣlaḥah* sendiri terbagi menjadi beberapa macam jika dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama jika dilihat dari segi prioritas penggunaannya, *maṣlaḥah* dibagi menjadi 3 (tiga) macam:

1. *Maṣlaḥah al-ḍaruriyah* merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kepentingan manusia untuk urusan dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini dibagi menjadi 5 (lima) macam yakni:

[9] Salma, Maslahah Dalam Perspektif ..., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan, serta memelihara harta. *Maṣlaḥah* ini biasa disebut sebagai maslahah dalam tingkatan primer/yang utama.

2. *Maṣlaḥah al-ḥajjiyah* merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan terhadap kemaslahatan primer/yang utama, biasanya jenis maslahah ini berupa keringanan untuk memelihara kebutuhan mendasar yang dimiliki manusia atau dengan istilah lain ia dibutuhkan untuk mengatasi berbagai kesulitan yang ada pada manusia. *Maṣlaḥah* ini biasa disebut sebagai maslahah dalam tingkatan sekunder. Contohnya: dalam hal ibadah, seorang musafir diberkan keringanan untuk tidak berpuasa (apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh syariat).
3. *Maṣlaḥah al-taḥsiniyah* merupakan kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap sehingga didalamnya terdapat keleluasaan yang dapat melengkapi terhadap kemaslahatan yang ada sebelumnya. Maslahah ini biasa disebut sebagai maslahah dalam tingkatan tersier. Contohnya: melakukan ibadah sunnah sebagai tambahan, memakai pakaian yang bagus, makan makanan yang bergizi, dan lain-lain.[10]

Dengan adanya tingkatan *maṣlaḥah* seperti yang disebutkan diatas, umat manusia diharapkan dapat memilah milih serta memutuskan antara maslahah yang mana yang harus didahulukan. Yakni dengan

[10] Misran, *Al Maslahah Mursalah...*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendahulukan *maṣlaḥah al-ḍaruriyah* daripada *maṣlaḥah al-ḥajjiyah*, kemudian mendahulukan *maṣlaḥah ḥajjiyah* daripada *maṣlaḥah al-ḥajjiyah*.

Yang kedua, jika dilihat dari kandungan *maslahah*, para ulama ahli *uṣul fiqih* membagi menjadi 2 (dua) macam yakni:

1. *Maṣlaḥah al-ammah* merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan khalayak umum. Hal ini bukan berarti kemaslahatan ini dibutuhkan atau diperuntukkan bagi kepentingan semua orang, akan tetapi menyangkut kepentingan kebanyakan orang atau mayoritas orang. Misalnya: seorang ulama memperbolehkan membunuh penyebar bid'ah karena merugikan umat manusia atau dengan kata lain hal ini menyangkut kepentingan banyak orang.
2. *Maṣlaḥah al-khaṣah* merupakan kemaslahatan pribadi (menyangkut kepentingan pribadi), namun maslahah jenis ini jarang sekali ditemukan, misalnya: pemutusan hubungan perkawinan terhadap orang yang dinyatakan hilang *(maqfud)*.[11]

Yang ketiga, jika dilihat dari berubah atau tidaknya maslahah, hal ini dibagi menjadi 2 (dua) macam menurut Muhammad Mushtafa al-Syalabi yakni:

[11] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Maṣlaḥah al-thabiṭah* merupakan kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak berubah hingga akhir zaman. Kemaslahatan jenis ini seperti hal yang menyangkut masalah ibadah (sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain).
2. *Maṣlaḥah al-muṭghayyirah* merupakan kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan waktu, tempat, subjek hukum. Kemaslahatan jenis ini seperti hal yang menyangkut masalah adat kebiasaan atau mu'amalah (masalah perbedaan makanan antar daerah satu dengan daerah lainnya).

Yang keempat, jika dilihat dari sisi keberadaannya dalam syara', maka maslahah dibagi menjadi 3 (tiga) yakni:

1. *Maṣlaḥah al-mu'ṭabarah* merupakan kemaslahatan yang didukung oleh syara' baik oleh Alquran ataupun hadits. Hal ini dimaksudkan bahwa ada dalil yang menjadi dasar atas adanya kemaslahatan terkait. Misalnya dalam hal memelihara jiwa yakni pada adanya penetapan hukuman qishash bagi pembunuh yang telah dijelaskan dalam Alquran.
2. *Maṣlaḥah al-mulghah* merupakan kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan dan prinsip syariat Islam. Jenis maslahah seperti ini biasanya lebih banyak *maḍarat* dibandingkan dengan manfaat yang ada atau barangkali karena manfaat yang dihasilkan menimbulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madharat pada akhirnya. *Maṣlaḥah* ini tidak dapat digunakan sebagai dasar ijtihad untuk merumuskan hukum Islam karena syariat sendiri tidak memandang maslahah jenis ini sebagai *maṣlaḥah mu'tabarah*.

3. *Maṣlaḥah al-Mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak dibenarkan/didukung atau dibatalkan/ditolak oleh dalil *syar'i*. *Maṣlaḥah* ini dikatakan *mursalah* dikarenakan tidak ada dalil rinci yang menerima atau membatalkannya. ia juga dapat dikatakan sebagai maslahah yang mutlak karena tidak terikat oleh dalil *syara'*. Oleh Abdul Wahab Khallaf, ia menyebut *maṣlaḥah* jenis ini sebagai *munasib mursal*.[12]

D. Pendapat Para Ulama Tentang *Maṣlaḥah Mursalah*

Terdapat dua pandangan mengenai maslahah mursalah ini dikalangan para ulama, ada yang mendukung serta golongan yang menolak maslahah.

1. Golongan yang mendukung

Dalam hal ini, imam Malik mengutarakan pendapatnya bahwa maslahat perlu dihargai apabila memang pada dasarnya ia memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan karena tujuan yang sebenarnya dari maslahat ini adalah untuk mewujudkan maksud dan tujuan *syara'*. Imam Malik beranggapan bahwa maslahat merupakan dalil

[12] Ibid., 9-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

independen, tidak berdasarkan pada dalil lain sekalipun ada dalil baik yang menerima atau menolaknya.

Masalah atau problematika kehidupan umat manusia kian bertambah, sedangkan nash terbatas pada patokan dalil yang ada. Adanya alasan inilah syariat mengizinkan untuk melakukan upaya ijtihad guna menentukan jawaban atas problematika yang ada serta dapat menghasilkan manfaat atau kemaslahatan bagi umat manusia.

Menetapkan hukum dengan cara analogi atau biasa disebut dengan metode *qiyas* berarti mewujudkan maslahat yang telah diakui oleh *syara'*, namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa lebih banyak peristiwa baru yang harusnya dianalogikan kepada peristiwa dimasa lalu dan tidak didapati hukumnya sama sekali atau sulit dicari.

Maka di sinilah peran maslahat sebagai dasar hukum dengan syarat maslahat tersebut benar-benar merupakan maslahat yang hakiki, sehingga nantinya bisa menghasilkan manfaat dan menghilangkan kemafsadatan. Hal inilah yang dikemukakan oleh Imam Malik melalui pendapatnya.

Selanjutnya adalah golongan Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat mereka tidak jauh berbeda dengan pendapat Imam Malik meskipun terdapat beberapa orang di dalamnya yang tidak setuju menjadikan maslahat sebagai dasar hukum. Demikian juga pendapat Ibnu Qayyim yang dikutip oleh Azyumardi Fatwa bahwa prinsip dan pedoman syariat adalah adanya kemaslahatan/kebaikan umat manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik di dunia maupun di akhirat, syariat itu memiliki keadilan tersendiri dan hikmat terhadap seluruhnya (yang disebut *maṣlaḥah*), jika *maṣlaḥah* yang ada bertentangan dengan terciptanya suatu manfaat atau berpaling pada mafsadat maka hal seperti itu bukanlah syariat meskipun dialihkan dengan alasan apapun juga.

Mustafa zaid melalui kitabnya dia mengungkapkan bahwa nash dan ijma' merupakan dalil yang kuat. Adakalnya keduanya sejalan dengan maslahat, namun pada suatu keadaan terkadang terjadi kontradiksi antara nash dengan maslahat. Oleh karenanya dalam posisi adanya kontradiksi semacam ini kiranya hal yang tepat adalah mendahulukan maslahat atas nash dan ijma' melalui jalan *bayan* atau *taḥsiṣ*.

At-Thufi beserta pengikutnya mendukung adanya maslahat ini secara utuh. Mereka mengemukakan bahwa maslahat atau kepentingan umum haruslah diutamakan dari hal lainnya seperti berbagai keterangan syariat. Jika ada kontradiksi antara maslahat dengan nash maka yang harus didahulukan adalah maslahatnya, karena maslahat merupakan tujuan yang dimaksukan oleh Allah swt. sedangkan maslahat hanyalah berperan sebagi alat. Dari penjelasan At-Tufi ini maka dalam syariat yang benar adalah mendahulukan tujuan daripada alat (mendahulukan maslahat daripada nash sekalipun nash itu sangat kuat).[13]

[13] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Golongan yang menolak *maṣlaḥah*

Dalam hal ini golongan Imam Syafi'i menentang pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik yang menganggap bahwa maslahat diakui sebagai sumber hukum, pemikiran semacam itu menurut Imam Syafi'i tidaklah dibenarkan karena secara tidak langsung hal itu sama saja dengan membuka pintu *tasyri'* dan memberi peluang bagi manusia untuk membuat hukum sendiri. Sedangkan kompetensi *tasyri'* adalah hanya milik Allah swt dan Rosulullah saw.

Golongan imam Syafi'i mengatakan demikian karena ia juga mencela orang yang menggunakan *istiḥsan* sebagai dasar hukum, padahal *istiḥsan* juga tidak ditunjuki oleh syariat Islam sehingga ia mengatakan "siapa saja yang telah berihtihsan berarti ia sudah berani membuat syariat sendiri."

Menurutnya, apabila hukum-hukum yang ada didasarkan pada maslahat maka dipastikan akan terjadi perbedaan hukum dikarenakan adanya berbagai situasi dan kondisi di daerah tertentu. Mereka juga mengutarakan bahwa jika kita berpegang pada maslahat berarti ia masih menganggap agama ini masih kurang dalam segala hal. Sedangkan dalam Alquran telah dijelaskan yang pada intinya maslahat ini memiliki kontradiksi dengan firman Allah swt.:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hari ini telah Ku sempurnakan agamamu untukmu dan telah Ku cukupkan nikmat untukmu dan telah Ku ridhoi Islam sebagai agama yang sempurna bagimu. (Q.S Al-Maidah: 3)[14]

3. Golongan moderat (golongan tengah)

Golongan yang netral dan memiliki pendapat tersendiri adalah imam Hanafi, ia tidak berpihak pada pendapat Imam Maliki ataupun imam Syafi'i. Bahkan ia mempunyai metode tersendiri yaitu *istiḥsan* yang meskipun pada dasarnya ia juga merupakan metode penerapan yang secara tidak langsung tertuju pada metode maslahat.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa mereka menggunakan metode *istiḥsan* adalah didasarkan pada beberapa hal seperti *'urf, maṣlaḥah dan ḍarurah*. Hal ini menunjukkan bahwa ia mengakui adanya unsur maslahat dalam metode *istiḥsan* karena tidak mungkin baginya mengakui adanya istihsan dengan menolak keberadaan *maṣlaḥah/istiṣlah*. Hanya saja golongan ini tidak mengakui syarat-syarat maslahat secara terang-terangan, pada beberapa fatwa mereka juga membatasi terhadap interpretasi nash yang didasarkan pada maslahat.[15]

Dari beberapa golongan dimatas dapat ditarik pemahaman bahwa masing-masing golongan dengan imamnya masing-masing menerima maslahat sebagai sumber hukum, hanya saja mereka

[14] Ibid., 13
[15] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki pendapatnya sendiri jika maslahat harus dihubungkan dengan nash *syara'*.

Golongan pertama menyebutkan bahwa maslahat dunia adalah tercakup pada syariat, meskipun dengan latar belakang ada dan tidaknya suatu dalil yang menerima atau menolaknya. Allah swt. sendiri telah menjanjikan adanya kemaslahatan bagi umat-Nya dan juga menghilangkan adanya kesulitan-kesulitan bagi umat-Nya.

Kemudian golongan kedua menyebutkan bahwa maslahat yang boleh ada yakni maslahat yang benar-benar didukung oleh dalil. Maslahat yang diakui oleh dalil tersebut haruslah dipandang sebagai illat hukum (tujuan hukum). Sehingga golongan ini menyamakan *maṣlaḥah* dengan *qiyas*. Dan untuk golongan yang ketiga mengakui adanya maslahat namun tidak secara teoritis (hampir sama dengan golongan kedua).

E. Penerapan *Maṣlaḥah Mursalah*[16]

Para ulama menerapkan syarat-syarat tertentu untuk bisa menjadikan maslahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum. ulama Malikiyah dan Hanabilah menetapkan 3 syarat yakni:

1. Kemaslahatan tersebut mempunyai kesamaan atau sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh *syara'*, termasuk

[16] Ibid., 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalamnya juga jenis kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum.

2. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional (masuk akal) dan mempunyai kepastian. Bukan hanya sekedar perkiraan belaka, sehingga hukum yang diperoleh dari metode *maṣlaḥah* mursalah benar-benar memeroleh kemanfaatan serta bisa menghindarkan pada kemudharatan.
3. Kemaslahatan tersebut berkaitan dengan kepentingan orang banyak/umat dan bukan berkaitan dengan kepentingan individu/perorangan.

Untuk golongan Syafi'iyah juga menjadikan maslahah mursalah sebagai dalil untuk menetapkan hukum, namun Imam Syafi'i menjadikannya sebagai metode untuk *qiyas*. Bahkan Imam Al-Ghazali mengemukakan secara rinci tentang maslahah mursalah ini dalam kitab ushul fikihnya, oleh karenanya ia mensyaratkan 3 (tiga) hal untuk perihal penerapan maslahah mursalah, diantaranya yakni:

1. *Maṣlaḥah* tersebut tidak bertentangan dengan dail atau nash-nash baik dalam Alquran maupun hadits.
2. *Maṣlaḥah* tersebut harus sejalan dengan aturan serta tindakan-tindakan yang telah ditentukan oleh *syara'*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Maṣlaḥah* tersebut masuk dalam kategori *maṣlaḥah ḍaruriyah* baik menyangkut kepentingan pribadi (perorangan) atau khalayak umum (orang banyak).

Al-Ghazali juga mengungkapkan bahwa *maṣlaḥah ḥajjiyah* yang menyangkut kepentingan orang banyak juga bisa menjadi *ḍaruriyah*.

Jumhur ulama juga menanggapi secara positif perihal dijadikannya maslahah mursalah sebagai metode untuk menetapkan hukum Islam. Alasan jumhur ulama menyetujui maslahah menjadi dasar untuk *istinbat* adalah meliputi:

1. Kemaslahatan umat manusia senantiasa dipengaruhi oleh berbagai perubahan tempat, waktu, serta lingkungan manusia itu sendiri. Sehingga apabila syariat Islam hanya boleh ada dalam batasan hukum Islam itu sendiri, kiranya akan menimbulkan kesulitan.
2. Hasil pengamatan serta penelitian pada ayat serta hadits tertentu yang menjelaskan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.

Sedangkan jika ditelaah kembali bahwa tujuan Rosulullah saw. datang ke muka bumi tidak lain adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam *(rahmatal lil 'alamiin)*, sesuai dengan firman Allah swt:

وَمَا اَرْسَلْنَكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَلَمِيْنَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan guna menjadi rahmat bagi seluruh alam. (Q.S Al-Anbiya: 107)

Itu artinya bahwa tujuan kedatangan Rosululloh saw. adalah guna memenuhi kemaslahatan umat. Dari sini dapat dipahami bahwa ayat Alquran maupun hadits yang ada sudah barang tentu berguna untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Oleh karenanya menerapkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode *istinbat* hukum dilegalkan.

Alasan lain adalah jumhur ulama berpatokan juga pada perilaku para sahabat Rosulullah saw. seperti Umar bin Khottob yang tidak memberikan zakat kepada para muallaf (orang yang baru masuk Islam) karena menurutnya kemaslahatan orang banyak yang menariknya untuk melakukan hal itu.

F. Urgensi Maslahat Dalam Lingkup Modernisasi

Dalam kehidupan modern ini kiranya kebutuhan serta perubahan semakin menjadi-jadi, itulah hal yang menjadikan kemaslahatan masyarakat juga semakin banyak dibutuhkan mengingat adanya berbagai situasi dan kondisi dalam masyarakat. Selain itu perbedaan alam juga mempengaruhi hukum-hukum syariat. Terdapat kaidah yang menyebutkan bahwa: “fatwa hukum berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi yang mencakup tempat, waktu, niat dan tradisi.”

Setelah ditelaah dari berbagai macam golongan tersebut di atas (ada yang menerima sekaligus juga ada yang menolak) maka dapat ditarik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman bahwa maslahat memang sepantasnya dan boleh dijadikan sebagai sumber hukum karena mengingat syari'at Islam itu memiliki sifat yang dinamis sehingga dibutuhkan adanya metode yang fleksibel, universal serta relevan dengan perkembangan zaman. Dinamika hukum yang ada itupun disesuaikan dengan kondisi dan situasi tempat terkait, hal inilah yang banyak dilakukan oleh para sahabat dan fuqaha.

Berpegang teguh pada maslahat bukanlah diartikan sebagai bentuk kontradiksi terhadap syariat, bahkan dialah yang menyemlurnakan syariat dengan menyesuaikan terhadap berbagai perbedaan situasi dan kondisi di banyak tempat, metode maslahat ini pun bisa dijadikan solusi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baru yang belum dijelaskan dalam nash.

Sedangkan tentang perihal kekhawatiran pada orang-orang yang menyalahgunakan dasar hukum maslahat ini, tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menutup atau melarang penggunannya. Ulama salaf pun menerapkan metode maslahat, dan sebenarnya menyandarkan penolakan atas maslahat pada pendapat dari golongan Hanafi dan Syafi'i tidak sepenuhnya tepat karena kenyataan yang ada membuktian bahwa ada banyak praktek fatwa yang dilakukan oleh mereka juga disandarkan pada maslahat, bukan dengan *qiyas*.

Dari berbagai pemaparan diatas, maslahat sudah seharusnya tidak dibatasi hanya kepada maslahat yang ada nash nya saja, karena dengan hal itu maka kemaslahatan yang menjadi tujuan dari syari'at Islam tidak akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terealisasikan dengan baik bahkan dikhawatirkan adanya banyak kekosongan pada kemaslahatan yang harusnya ada untuk umat manusia jikalau sampai ada pembatasan-pembatasan. Karena pada dasarnya seperti yang ada pada penjelasan sebelumnya bahwa kemaslahatan terus berkembang sesuai dengan berjalannya kehidupan manusia, apalagi mengingat dunia ini sudah ada pada tahapan modernisasi, kiranya yang dibutuhkan tidak lagi hanya berpatokan pada nash yang ada saja akan tetapi juga berikhtiar lewat jalan lainnya yang salah satunya adalah melalui metode maslahat ini.

Apabila hal tersebut sudah dapat diterima maka adanya berbagai ijtihad haruslah diyakini dan diteruima dengan segala corak realisasinya. Dengan memiliki pemikiran semacam ini maka nantinya dipastikan akan ada penyelesaian atau jalan keluar bagi setiap permasalahan baru. Oleh karenanya maslahat sangat diperlukan dalam kehidupan saat ini dimana dunia yang sudah ada diera modernisasi dengan berbagai macam hal baru serta kecanggihan teknologinya menuntut kita untuk berfikir lebih luas dan bukan hanya berpatokan pada dalil yang sudah disepakati saja agar aturan hukum yang ada tidak menjadi aturan yang statis, kaku dan tidak lincah. Namun hal yang perlu digaris bawahi terkait penggunaan maslahat ini adalah haru sejalan dengan aturan-aturan Islam sehingga penyelesaian yang didapat dapat menciptakan kemaslahatan/manfaat serta menghindarkan dari kemafsadatan/kerusakan.[17]

[17] Ibid., 22-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Menjaga harta (*hifẓ al-māl*)[18]

Salah satu hal yang mendapat perhatian dari Islam adalah *maṣlaḥah al-ḍaruriyah* (kemaslahatan primer) *hifẓ al-māl*, yang mana ia meru;pakan bagian dari lima sendi atau lima sasaran pokok dalam Islam *(al-maqāṣid al-sharī'ah)*. hal ini berarti Islam melindungi harta dan melarang penggunaan cara-cara yang bathil terhadap penguasaan harta milik.

Qs Al baqarah: 2:188

وَلاَتَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوْابِهَا اِلَى اْلحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta ityu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Sudah seharusnya kita mematuhi aturan dalam membelanjakan harta di jalan Allah swt. juga dijelaskan dalam Qs. An nisa' ayat 29.

Salah satu cara yang bathil dalam memperoleh harta milik adalah pencurian yang mana pelakunya dalam Islam mendapat hukuman potong tangan, hal ini dijelaskan dalam qs. Al-Maidah: 38. Kemudian contoh lainnya adalah korupsi yang sering diistilahkan dengan pencurian dalam skala besar. Tentunya hukumannya pun jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pencurian biasa.

[18] Dwi Yunaa, "Hifdz Al-Mal" , https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=, diakses pada 29 November 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hifẓ al-māl ini berperan agar dalam kehidupan manusia harta kepemilikannya terjaga serta terhindar dari kepemilikan yang tidak sah, dengan demikian kehidupan bermasyarakat dapat berkjalan dengan baik dan akhirnya tercipta kemaslahatan didalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HUKUMAN BAGI KORUPTOR DALAM PASAL 604 RKUHP

A. Definisi Korupsi

Tindak pidana korupsi dapat dipahami melalui perincian kata seperti: tindak pidana, tindak pidana korupsi, dan sanksi pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari kata *strafbaar feit* (dalam istilah Belanda), *Strafbaar feit* ini memiliki tiga suku kata yakni yang petama *straf* yang berarti pidana serta hukum, yang kedua *baar* yang berarti boleh dan dapat, yang ketiga *feit* yang berarti peristiwa, tindak, perbuatan, atau pelanggaran.[1] Perbuatan pidana yang biasa disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang bisa dikenakan hukuman pidana.

Menurut Kanter dan Sianturi, ia berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan pada suatu tempat, waktu serta keadaan tertentu yang dilarang serta diancam sanksi pidana oleh Undang-Undang karena adanya unsur dapat dipersalahkannya perbuatan itu serta dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.[2] Hal ini sejalan dengan pemikiran Simons, ia berasumsi bahwa: "tindak pidana adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja yang mana

[1] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafido Persada, 2002), 67.
[2] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakannya tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan dinyatakan terbukti dapat dikenai hukuman."

Menurut Moeljatno: "tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku, di dalamnya terkandung larangan yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana atas seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut. Atau bisa dikatakan bahwa tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang serta diancam dengan sanksi pidana, dengan kata lain larangan ditujukan pada perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sedangkan ancaman sanksi pidana dikenakan bagi pelaku atas perbuatan kejahatan yang dilakukannya.[3] Sedangkan menurut Sudarto tindak pidana ialah bagian yang menjadi pengertian dasar dari hukum pidana yang merupakan perbuatan yuridis yang berkaitan dengan "kejahatan" atau perbuatan jahat".[4]

Dari paparan beberapa rumusan di atas dapat ditarik pemahaman bahwa tindak pidana bukan semata-mata hanya dapat dilihat dari orang yang melakukan kejahatan terkait, namun perlu adanya penelusuran kembali tentang pelaku tindak pidana tersebut (kiranya bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak serta apakah kejahatan itu bisa dipersalahkan pada dirinya atau tidak), setelah itu barulah sanksi pidana bisa dijatuhkan pada pelaku. Sehingga kiranya dengan adanya pemikiran semacam ini nantinya bisa dijadikan dalam

[3] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum*..., 71.
[4] Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Alumni Press, 1987) , 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merumuskan unsur-unsur tindak pidana. Sedangkan menurut pendapat Moeljatno, maka unsur-unsur tindak pidana adalah: yang pertama adanya perbuatan, yang kedua adanya pelarangan oleh aturan hukum, dan yang ketiga adanya ancaman pidana bagi pelanggar hukum.

Disisi yang berbeda terdapat pendapat yang lain yakni R. Tresna yang berpendapat bahwa "tindak pidana pada dasarnya memiliki beberapa unsur yakni pertama perbuatan, kedua yang bertentangan dengan hukum serta ketiga diadakan tindakan yang tegas berupa penghukuman." Sedangkan pendapat Schravendijk memberikan pendapatnya terkait tindak pidana korupsi secara detail yang pada intinya ia mengatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi meliputi "adanya perbuatan jahat/tindak pidana yang dilakukan seseorang (orang yang melakukan), bertentangan dengan kebenaran undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana, serta yang mana perbuatan itu dapat dipersalahkan.[5]

Dari beberapa paparan pengertian serta unsur-unsur yang diberikan beberapa ahli dapat dikatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan atau tingkah laku

Hal ini merupakan unsur yang mutlak pada setiap tindak pidana termasuk pada tindak pidana korupsi. Tingkah laku dibagai menjadai dua yakni tingkah laku baik/postif

[5] Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(handelen) dan tingkah laku buruk/negatif *(nelaten)*. Serta dalam rumusan perundang-undangan tingkah laku juga dibagi menjadi dua yakni bentuk tingkah laku konkrit/nyata dan bentuk tingkah laku abstrak/tak nampak.

b. Terdapat unsur melawan hukum

Artinya bahwa melawan hukum menandakan tercelanya suatu perbuatan/tingkah laku. Dalam hal ini melawan yang dimaksud adalah bersumber pada Undang-Undang yang berlaku/melawan hukum formiil *(formille wederrechtellijk)* atau juga bersumber dari masyarakat terkait *(wederrechtellijk)*. Kiranya semua tindak pidana melawan keduanya sebagai contoh korupsi sendiri dilarang oleh Undang-Undang tepatnya pada Pasal 20 Tahun 2001 sebagai pengganti Pasal 31 Tahun 1999 Undang-Undang tipikor dan tentunya dalam masyarakat pun kejahatan ini dilarang karena berimbas pada perekonomian negara yang secara tidak langsung pun berimbas pada perekonomian masyarakat sendiri.

c. Adanya unsur kesalahan *(schuld)*

Unsur ini berhubungan dengan si pelaku (subyektif). Dalam hukum pidana sendiri unsur kesalahan ini bergantung pada pertanggungjawaban pidana yakni kesengajaan *(dolus)* dan kelalaian *(culpa)*.

d. Unsur konstitutif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur konstitutif ini ada pada beberapa poin yakni: tindak pidana materiil/tindak pidana yang menjadi akibat dari terselesaikannya suatu tundak pidana itu sendiri, tindak pidana yang mempunyai sebab serta akibat untuk memperberat suatu pidana, dan tindak pidana yang menjadikan akibat sebagai syarat dipidananya sipelaku pidana terkait.

e. Unsur keadaan menyertai

Kategori dalam unsur ini adalah meliputi:

1. Terkait cara melakukan tindak pidana
2. Terkait cara sebab yang menjadikan perbuatan itu dapat dipidana
3. Terkait subjek tindak pidana
4. Terkait objek tindak pidana
5. Terkait tempat dan waktu dilakukannya pidana.

f. Unsur tambahan yang dapat menyebabkan dituntutnya suatu pidana

Unsur ini hanya diperuntukkan pada tindak pidana aduan, yang mana ia merupakan jenis tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pihak yang mengadu dengan catatan ia berhak atas pengaduan yang dilakukan.

g. Unsur tambahan yang menyebabkan perbuatan dapat dipidana

Unsur ini terjadi setelah perbuatan pidana dilakukan pelaku, sehingga apabila setelah perbuatan dilakukan dan tidak muncul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur ini maka perbuatan tersebut tidak dipidana karena tidak terdapat unsur melawan hukum.

h. Unsur tambahan yang memperberat pidana.

Unsur ini ada sebagai alasan untuk memperberat pidana sipelaku namun bukan menjadi unsur pokok dalam tindak pidana terkait.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari kata *corroptus* atau *corruptio* (bahasa Latin), dari bahasa latin itulah muncullah kata dari bahasa lain seperti dari eropa yang meliputi *corrupt* atau *corruption* (bahasa Inggris), *corruption* (bahasa Prancis), *corruptie* atau *korruptie* (bahasa Belanda). Dan dari bahasa Belanda inilah kemudian turun pada bahasa Indonesia menjadi kata "korupsi".[6]

Korupsi merupakan perbuatan yang menyimpang dari tugas resmi terhadap sebuah jabatan karena adanya keuntungan baik keuntungan dari segi (pribadi, keluarga dekat, atau orang lain), dengan kata lain kejahatan yang dilakukan dengan melanggar aturan-aturan pribadi[7]. Sehingga kejahatan yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri pribadi atau korporasi serta dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan yang dapat menyebabkan perekonomian negara menjadi

[6] Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 4.
[7] Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi Cet. II* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berantakan maka kejahatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang digolongkan sebagai korupsi.

Dari penjelasan diatas kiranya dalam korupsi terdapat dua unsur yakni: pertama, berkenaan dengan adanya penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan yang telah melampaui batas kewajaran hukum yang ada. Kedua yakni berkenaan dengan adanya usahanya untuk lebih mengutamakan kepentingan dirinya atau korporasi dari pada kepentingan umum.

Dengan adanya penjabaran mengenai definisi serta unsur korupsi tersebut, maka tindak pidana korupsi adalah segala tindakan yang dilakukan untuk menguntungkan diri pribadi, orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kesempatan atau wewenang atas jabatan yang menempel pada dirinya sehingga merugikan perekonomian atau kas negara.

Sedangkan dilihat dari sudut pandang hukum definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari pasal-pasal inilah maka korupsi dibagi kedalam 30 bentuk yang dejelaskan secara detail dalam pasal tersebut. 30 bentuk korupsi tersebut kiranya dapat dibagi kedalam beberapa kelompok yang meliputi:

a. Kerugian pada keuangan megara
b. Suap menyuap
c. Pemerasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Penggelapan jabatan

e. Benturan kepentingan pada pengadaan

f. Tindakan yang curang

g. Gratifikasi

Selain jenis tindak pidana korupsi diatas, terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hal tersebut meliputi:

a. Merintangi terhadap proses pemeriksaan tindak pidana korupsi

b. Memberi keterangan yang tidak benar atau menyembunyikan keterangan.

c. Bank yang tidak memberikan keterangan terhadap rekening milik tersangka perkara korupsi

d. Saksi ahli yang memberikan keterangan palsu (tidak sesuai fakta)

e. Saksi yang membongkar atau membuka identitas pelapor.[8]

Menurut *Transparancy International* korupsi dipandang sebagai perbuatan para pejabat publik, pegawai negeri maupun politikus yang dilakukan secara tidak legal atau tidak sah untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dekat dengannya dengan jalan

[8] Komisi Pemberantasan Korupsi, "www.google.com", *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement* (diakses pada 07 Februari 2021 pukul 17.25).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan kepercayaan publik yang diberikan kepadanya.[9] Sedangkan menurut *Black's New Dictionary* korupsi merupakan sutau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bermaksud memberikan keuntungan pada pihak lain yang tidak dibenarkan dari sisi manapun yang menggunakan jabatan atau kekuasaan atau karakternya untuki menguntungkan dirinya atau orang lain dengan tidak sesuai dengan kewajiban dan hak dari pihak lain.[10]

Dilihat dari maraknya terjadinya kasus korupsi di Indonesia membuat beberapa ahli merumuskan penyebab-penyebab terjadinya korupsi, salah satunya Abdullah hehamahua. Menurutnya, terjadinya korupsi disebabkan oleh beberapa hal yakni:

Pertama gaji yang sedikit sedangkan kebutuhan konsumsi tinggi, dengan adanya kebutuhan kehidupan inilah yang merupakan alasan terbesar pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya apalagi mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara konsumtif yang tidak jarang antara pengeluaran dan pemasukan para pejabat tidak berimbang oleh karenanya ia melakukan berbagai kreatifitas salahsatunya melalui KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Kedua kurangnya pengawasan pembangunan atau pengawasan pembangunan yang kurang efektif, karena dengan adanya kurangnya perhatian serta pengawasan pembansgunan ini dapat menjadi celah serta membuka

[9] Azharul Nugraha Putra Patrusi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Milik Negara", (Skripsi—Universitas Hassanudin Makassar, 2017), 14-15.
[10] Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebar kesempatan untuk melakukan aksi kejahatan penyalahgunaan seperti *mark up* dan lain sebagainya. Yang ketiga sikap serakah para pejabat sehingga kembali kepada subjektifitas dari pejabat itu sendiri. Keempat *Law Enforcement* (penegakan hukum) tidak berjalan yang dikarenakan adanya penyelenggaraan negara yang keliru serta tidak adanya keteladanan pemimpin.[11]

B. Deskripi Singkat Tentang RKUHP

RKUHP merupakan kepanjangan dari rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang merupakan bentuk rancangan kodifikasi hukum terbaru yang memuat berbagai pasal pemidanaan sebagai alternatif pengganti undang –undang yang sudah ada, namun masih diperlukan adanya banyak pertimbangan oleh pihak-pihak terkait.

RKUHP ini merupakan rancangan undang-undang atas usulan dari pemerintah yang pada dasarnya telah masuk dalam prolegnas (prioritas legislasi nasional) sejak tahun 2010 silam. Namun pengajuan draf rancangan undang-undang ini ada pada tahun 2012, dan baru dibahs oleh DPR bersama pemerintah pada tahun sesudahnya yakni tahun 2013.

Amir Syamsuddin (menteri hukum dan HAM) berasumsi bahwa rancangan undang-undang tersebut sudah seharusnya dibahas dan kemudian disahkan mengingat undang-undang peninggalan Belanda mempunyai banyak kelemahan dan tidak mengikuti terhadap

[11] Putri Maha Dewi, "Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", https://media.neliti.com, diakses pada 27 April 2021, 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan zaman yang ada. Ia juga mengungkapkan bahwa misi KUHP yang pada mulanya dikonsepkan hanya pada “dekolonialisasi” KUHP dalam bentuk “rekodifikasi” jika disangkutkan kepada sejarah dan perkembangan bangsa nasional dan internasional maka sudah seharusnya substansi KUHP mengandung konsep yang lebih luas lagi seperti “harmonisasi dan adaptasi hukum pidana”, “demokratisasi hukum pidana”, serta “konsolidasi hukum pidana” terhadap perkembangan nilai-nilai, perkembangan pengetahuan ilmu hukum pidana, serta norma-norma yang diakui dalam kancah nasional maupun bangsa-bangsa dalam lingkup internasional.

Dengan adanya pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rancangan undang-undang ini memunculkan berbagai pendapat yang berbeda dari berbagai aparatur negara seperti: KPK (komisi pemberantasan korupsi), MA (mahkamah agung), POLRI melalui KAPOLRI, serta komisi kejaksaan melalui komisionernya. Terkait dengan pembahasan korupsi maka KPK lah yang mengutarakan pendapatnya. Ia meminta agar pemerintah memperbaiki terhadap RUU KUHP dengan mengeluarkan semua aturan terkait tindak pidana atau kejahatan luar biasa serta kejahatan lain yang bersifat koruptif sebagaimana tercantum pada undang-undang tipikor nomor 21 tahun 2001 dari buku II RUU KUHP.

Atas adanya pendapat yang dikemukakan oleh berbagai penegak hukum sebagaimana disebutkan diatas kiranya tidak perlu dijadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai intervensi yang dapat menimbulkan konsekuensi pada berakhirnya pembahasan RUU-KUHP tersebut. Meskipun pada dasarnya pembahasan serta pengesahan undang-undang merupakan tugas dari pemerintah bersama DPR RI, namun asas pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan pembuat undang-undang juga harus tetap membuka peluang bagi pihak manapun yang ingin memberikan aspirasinya terhadap pembentukan undang-undang yang ada, termasuk didalamnya adalah aparat penegak hukum yang merupakan pengguna atas produk hukum yang dihasilkan.[12]

Terkait dengan perumusan RUU-KUHP, Barda Nawawi memfokuskan pada prinsip keseimbangan, ia menegaskan bahwa diperlukan adanya pemikiran falsafat yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar atau landasan esensial pada asas legalitas. Diantara prinsip keseimbangan atas pemikiran falsafat yang dimaksud adalah meliputi:

1. Keseimbangan monodualistik yakni antara kepentingan perorangan (individu) dengan kepentingan masyarakat (umum).
2. Keseimbangan terhadap perlindungan antara kepentingan masyarakat/umum dengan kepentingan perorangan/pribadi.
3. Keseimbangan antara unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (sikap batin).

[12] Info Singkat Hukum, 2014, "Polemik Pembahasan RUU-KUHP Dan RUU-KUHAP Vol VI, No. 5, https://m.hukumonline.com, diakses pada 04-07-2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keseimbangan antara kriteria formiil dan materiil,
5. Keseimbangan antara kepastian hukum, elastisitas dan fleksibilitas, serta keadilan.
6. Keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai internasional atau universal.[13]

Dalam khasanah ilmu hukum pidana istilah pidana dan pemidanaan kiranya sering kali disebut-sebut, akan tetapi antara pidana dan pemidanaan memiliki perbedaan yakni pidana erat hubungannya dengan hukuman terhadap suatu pelanggaran yang ada pada norma hukum pidana, sedangkan pemidanaan merupakan penentuan atau pemberian hukumnya atas peristiwa dalam hukum pidana. Dapat dikatakan bahwa tidak ada pemidanaan yang tidak mempunyai tujuan atau maksud apapun kecuali ditujukan untuk memberikan pelajaran bahwa perbuatan itu dilarang sekaligus memberi efek jera pada pelaku.[14] Pemidanaan bagi pelaku kejahatan termasuk tindak pidana korupsi jika dilihat dari beberapa teori adalah sebagai berikut:

1. Teori absolut

   Teori ini dikenal juga dengan teori pembalasan (*vergeldings theorien*) atau teori mutlak yang lahir pada akhir abad ke-18. Teori ini menjelaskan bahwa setiap tindak

[13] Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, *Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 103-104.
[14] Miss Nootchane Suksrinuan, "Perbandingan Sanksi Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Thailand", (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 10-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan harus diikuti oleh pidana secara mutlak dan tidak boleh terlewat atau tidak diperbolehkan adanya tawar menawar. Sehingga seseorang mendapat pidana setelah melakukan kejahatan (tindak pidana).[15] Pemberian pidana dalam teori ini dimaksudkan untuk memberikan pembalasan yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana atas kejahatan yang telah dilakukannya.

2. Teori relatif

Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*doeltheorien*) atau teori nisbi. Teori ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud serta tujuan hukuman dijatuhkan pada pelaku kejahatan, sehingga dapat ditemukan manfaat dari adanya suatu penghukuman.

Prinsip pada teori ini adalah penjatuhan pidana diselenggarakan untuk ketertiban masyarakat dan bertujuan untuk membentuk prevensi kejahatan. Dalam hal ini wujud pidana berbeda-beda ada yang bertujuan untuk sekedar menakutkan, memperbaiki, atau bahkan membinasakan. Demikian pula terdapat perbedaan antara prevesni umum dan prevensi khusus. Prevensi umum menghendaki agar masyarakat pada umumnya tidak melakukan delik pidana[16]

[15] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 23.
[16] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan prevensi khusus menghendaki tujuan pemidanaan kepada diri si penjahat agar tidak mengulangi perbuatan jahatnya tersebut. Menurut Van Hamel prevensi khusus dari pidana adalah:

a. Suatu pidana harus memiliki unsur menakutkan terhadap terpidana sehingga dengan hal itu kiranya dapat mencegah terpidana melakukan perbuatan jahatnya.
b. Suatu pidana harus memiliki unsur memperbaiki terpidana.
c. Suatu pidana kadang kala harus memiliki unsur membinasakan bagi suatu kejahatan yang sudah tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki lagi.
d. Dan tujuan utama dari suatu pidana adalah guna menjaga tata tertib hukum dalam masyarakat.[17]

3. Teori gabungan

Teori ini merupakan teori yang menggabungkan antara dua teori sebelumnya (teori absolut dan teori relatif), menggabungkan antara sudut pandang pidana dengan tujuan pembalasan dan sudut pandang pidana dengan tujuan mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa antara kedua sudut pandang tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

[17] Miss Nootchane Suksrinuan, “Perbandingan Sanksi Pidana Korupsi...”, 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa teori pemidanaan yang ada dapat dikatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk memberikan pembalasan sekaligus guna mempertahankan ketertiban hukum yang ada dan berlaku di masyarakat, dengan hal ini maka kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara akan dapat terkontrol dengan baik. Meskipun saat ini dalam hal pemberantasan korupsi, Indonesia berada diurutan nomor 102 dari 180 negara, namun kiranya upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi adalah: dengan lebih mengupayakan adanya transparansi (keterbukaan), memperbaiki sistem serta akuntabilitas negara, mengupayakan untuk membentuk atau mengubah Undang-Undang sesuai kondisi masyarakat. Oleh karena itu perhatian yang serius dari pihak pemerintah pada kebijakan politiknya dan peran serta masyarakat sangatlah diperlukan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

C. Hukuman Bagi Koruptor Dalam Pasal 603 dan 604 RKUHP Tahun 2019

Berkaitan dengan pembahasan hukuman bagi koruptor dalam RKUHP tahun 2019 ini, dibawah ini akan dijabarkan bunyi dua pasal tersebut.

Pasal 603 RKUHP berbunyi:

> Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

singkat 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 604 RKUHP berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau saran yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Orang yang dimaksud dalam pasal 603 dan 604 RKUHP Tahun 2019 ini diantaranya adalah meliputi:

1. Orang yang menjanjikan atau memberi sesuatu kepada para penyelenggara negara atau pegawai negeri dengan tujuan agar penyelenggara negara ataupun pegawai negeri yang bersangkutan bertindak untuk sesuatu atau tidak bertindak yang bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya.
2. Orang yang memberi sesuatu kepada para penyelenggara negara atau pegawai negeri yang hal itu ia lakukan berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang mana hal itu dilakukan atau tidak dilakukan dalam lingkup jabatan yang ia emban.

Untuk penjelasan mengenai kategori hukuman denda terdapat pada pasal 89 RKUHP, yakni meliputi:

1. Kategori I, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
2. Kategori II, Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kategori III, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
4. Kategori IV, Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
5. Kategori V, Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
6. Kategori VI, Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
7. Kategori VII, Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
8. Kategori VIII, Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Dari paparan beberapa kategori tersebut, maka yang dimaksud pada pasal 604 RKUHP kategori denda minimal yang terdapat pada kategori II yakni sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk kategori maksimal terdapat pada kategori VI yakni sebesar 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Hal ini tentunya berbeda dengan isi undang-undang tipikor sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999. tepatnya ada pada pasal 2 Undang-Undang tipikor yang berbunyi:

> Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan perekonomian negara atau keuangan negara, dipidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang berbunyi:

> Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yag dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Berdasarkan paparan bunyi pasal tentang tindak pidana korupsi diatas kiranya terdapat perbedaan dari segi lama serta banyak denda yang ditentukan yakni pada pasal 603 RKUHP menyatakan bahwa hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dengan denda paling sedikit kategori II yakni Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan pada pasal 2 undang-undang tipikor menyatakan bahwa hukuman 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sedangkan pasal 604 RKUHP menyatakan bahwa hukuman penjara minimal ada pada batasan 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk pasal 3 Undang-Undang tipikor menyatakan bahwa pidana penjara paling singkat 1 tahun dengan denda paling sedikit 50 juta rupiah.

Telah diketahui khalayak umum bahwa Indonesia merupakan negara hukum *(rechsstaat)* dan bukan merupakan negara yang hanya berdasarkan atas kekuasaan belaka *(mackstaat)*, sehingga Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan guna mencapai tujuan negara adalah harus berdasarkan pada aturan hukum yang ada, bukan atas sekedar kekuasaan belaka. Memang kekuasaan tetap ada namun kekuasaan yang ada tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatur dan dibatasi oleh undang-undang atau hukum. Sehingga adanya hukum menjadi pedoman untuk segala apa yang harus dijalankan.

Demikian dalam hukum pidana, didalamnya juga memakai hal sebagimana yang disebutkan sebelumnya, yakni adanya aturan tertulis yang bersifat legalitas dan harus ditaati. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 KUHP bahwa tidak ada pidana jika tidak ada aturan yang mengaturnya. Dengan adanya bunyi pasal 1 KUHP ini menghendaki terhadap adanya suatu kepastian hukum begitupun dengan jenis hukuman yang akan diterapkan (tetap harus ada kepastian hukumnya). Oleh karenanya dalam pasal 10 KUHP telah dirumuskan tentang jenis hukuman dalam hukum pidana yakni:

a. Hukuman pokok:
    1. Hukuman mati
    2. Hukuman penjara
    3. Hukuman kurungan
    4. Hukuman denda
b. Hukuman-hukuman tambahan:
    1. Pencabutan beberapa hak tertentu
    2. Perampasan barang tertentu
    3. Pengumuman putusan hakim[18]

[18] Masril, "Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Indonesia", https://core.ac.uk, diakses pada 03 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa bentuk hukuman pada pasal 603 dan 604 RKUHP ini adalah sama dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang tipikor yang sudah ada dan diterapkan di Indonesia sebelumnya yakni berbetuk hukuman penjara dan hukuman denda. Namun yang membedakan antara keduanya adalah persoalan lama hukuman serta besar dendanya sehingga dari perbedaan yang ada ini membuat adanya berbagai kritik baik dari anggota pemerintah yang lain atau bahkan dari rakyat Indonesia sendiri.

Hal lain yang perlu diketahui adalah bahwa dalam menetapkan atau menerapkan hukum dalam suatu negara diperlukan adanya pertimbangan yang matang, salah satunya adalah dengan memperhatikan konsep dasar hukum yang menurut Setiono hal ini terbagi kedalam 5 (lima) kategori yakni:

1. Hukum merupakan norma-norma yang baik/positif dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
2. Hukum merupakan asas kebenaran serta keadilan yang kodrati dan bersifat universal (berlaku untuk semua orang).
3. Hukum merupakan pola-pola perbuatan sosial yang terlembagakan atau bisa dikatakan sebagai variabel sosial empirik.
4. Hukum merupakan segala yang diputuskan oleh hakim *in concerto* dan hal ini telah tersistemasi menjadi *judge make law*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Hukum merupakan manifestasi makna simbolik atas perilaku sosial sebagaimana yang dapat dilihat adanya interaksi antar mereka.[19]

Kelima kategori konsep dasar hukum tersebut dapat dijadikan acuan bagi para penyelenggara negara yang berwenang untuk membuat, mengubah serta menerapkan Undang-Undang sesuai dengan aturan dan disesuaikan dengan kondisi negara serta masyarakat terkait guna bisa menciptakan suatu keadilan yang bersifat universal (menyeluruh) tanpa ada diskriminasi. Dengan demikian kiranya perselisihan akan adanya kesenjangan penerapan hukum dapat terminimalisir.

[19] Setiono, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana UNS, 2001), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PERBANDINGAN HUKUMAN BAGI KORUPTOR DALAM PASAL 603 dan 604 RKUHP TAHUN 2019

A. Analisis *Maṣlaḥah* Pasal 603 Dan 604 Tahun 2019 Secara Umum

Berkaitan dengan permasalahan isi hukuman dalam pasal 603 dan 604 RKUHP Tahun 2019 maka hal yang perlu dijadikan pijakan dalam menentukan hukuman yang akan ditetapkan dan diberlakukan adalah bahwa tujuan utama penerapan hukuman bagi koruptor (pelaku tindak pidana korupsi) bukanlah hanya sekedar sebagai pembalasan bagi pelaku, namun selain itu adalah untuk mewujudkan serta memelihara lima sasaran pokok dalam Islam atau dengan kata lain guna menjaga komponen yang ada pada *al-maqāṣid al-sharī'ah*.

Dengan menerapkan kelima sendi dasar ini maka kehidupan manusia akan menjadi lebih terarah dan tidak salah langkah karena pada dasarnya segala sesuatu yang akan diterapkan dan diberlakukan sudah seharusnya mempunyai landasan atau dasar tertentu. Hal ini berarti, dalam menetapkan hukuman bagi koruptor adalah menggunakan metode *maṣlaḥah al-ḍaruriyah* yakni *maṣlaḥah* yang berkaitan dengan kebutuhan primer yang bertujuan untuk memelihara 5 dasar pokok dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan pemikiran mayoritas ulama tentang eksistensi *al-maqāṣid al-sharī'ah* maka sudah seharusnya ditanamkan pemahaman yang penuh bahwa setiap penetapan hukum Islam harus mempertimbangkan *maṣlaḥah* yang ingin diwujudkan. *Maṣlaḥah* yang dimaksudkan bukan hanya mengacu pada kebutuhan mukallaf saja, namun lebih daripada itu yang lebih penting adalah bagaimana sebuah ketetapan hukum dapat meyakinkan untuk memenuhi keinginan Allah swt. *(qaṣd al-syar'i)*. Hal ini memang terkesan menjadi pekerjaan yang cukup berat namun dengan kesungguhan dan niat baik para mujtahid akan mampu menemukan apa yang diinginkan oleh syariat.[1]

Berkaitan dengan penerapan Undang-Undang, telah diketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang memakai hukum positif dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada. Sehingga dalam penerapan pemidanaan, Indonesia berpatokan pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan untuk beberapa tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi maka terdapat Undang-Undang khusus yang menanganinya yakni Undang-Undang tipikor yakni pada UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU RI Nomor 21 Tahun 2001.

Akan tetapi sejak 50 tahun yang telah lalu telah dicanangkan adanya perubahan terhadap KUHP, dengan alasan ingin membentuk hukum sendiri tanpa adanya campuran dari hukum Belanda. Namun

[1] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seiring dengan terbentuknya rencana perbaharuan terhadap KUHP ini memunculkan berbagai polemik, karena beberapa pasal yang ada di dalamnya dinilai masih belum memenuhi kriteria untuk menjadi solusi pemberantasan terhadap berbagai tindak pidana di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah mengenai pasal tindak pidana korupsi yang ada pada rumusan RKUHP yakni dalam pasal 604 RKUHP. Pasal ini dianggap melemahkan karakter hukuman pada pasal undang-undang tipikor sebelumnya karena hukuman yang ada dalam pasal ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan pasal 2 Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999.

Meskipun pada dasarnya RKUHP dibentuk dengan tujuan untuk memperlihatkan jati diri bangsa sendiri dan terlepas dari campuran hukum kolonial Belanda, akan tetapi jika hasil dari rumusan rancangan tersebut dapat melemahkan karakter hukuman dalam hal ini hukuman untuk tindak pidana korupsi yang awalnya pasal 2 UU tipikor hukuman minimal penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dicanangkan dengan pergantian kepada pasal 603 RKUHP dengan hukuman pidana penjara paling singkat hanya selama 2 (dua) tahun dengan denda paling sedikit kategori II yakni Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Selanjutnya yang awalnya pasal 3 Undang-Undang tipikor hukuman denda paling sedikit 50 juta rupiah dicanangkan dengan pergantian kepada pasal 604 RKUHP dengan hukuman denda minimal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Maka kiranya harus diadakan peninjauan kembali atas pasal yang akan menjadi pengganti pasal yang sudah ada sebelumnya.

Dengan dalih bahwa jika dengan menerapkan pasal 2 dan 3 Undang-Undang tipikor, tindak pidana korupsi masih banyak terjadi sampai sekarang, lalu apa yang akan terjadi jika pasal penggantinya memiliki karakter hukuman yang jauh lebih ringan daripada yang sebelumnya. Akankah bisa menjadi alternatif baru untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia atau justru akan menambah angka koruptor di negeri ini, hal inilah yang perlu diertimbanghkan lebih lanjut.

Kaitannya dengan hukum pidana Islam agar dapat menjadi solusi keadilan bagi hukum pidana yang di Indonesia adalah dengan melakukan beberapa hal yang pertama yakni dengan melakukan konseptualisasi transformasi hukum-hukum Islam ke dalam Undang-Undang atau konstitusi melalui prosedur konstitusional yang sejalan dengan norma hukum serta sesuai dengan cita-cita bangsa. Serta juga sejalan dengan politik hukum yang ada, tentunya hal ini dilakukan melalui prinsip yakni akan terciptanya sesuatu yang baru atau adanya progres dalam perjalanannya ke depan demi berjalannya hukum yang baik di Indonesia.

Transformasi diartikan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan pada sesuatu yang baru dengan beberapa pertimbangan, penyesuaian serta perubahan. Sedangkan dalam bidang hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transformasi diartikan sebagai langkah penyesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Dalam hal ini maka transformasi hukum Islam kedalam hukum nasional adalah usaha menerapkan hukum Islam normatif untuk sampai pada tatanan hukum Islam positif atau dapat diistilahkan dengan sebutan usaha positifisme hukum Islam kepada hukum nasional Indonesia.[2]

Bahkan secara sosiologis ataupun secara konstitusional pada dasarnya hukum Islam telah menyatu pada masyarakat lokal, bahkan sudah menjadi hukum yang hidup serta melekat pada hal-hal yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Tujuan pembentukan hukum Islam menjadi hukum nasional sendiri adalah untuk mencari titik temu antara kedua hukum tersebut, karena pada keduanya terdapat kecocokan baik dari sisi dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Kemudian langkah yang kedua adalah dengan melakukan pendekatan institusional. Pendekatan institusional dapat diartikan sebagai suatu proses penjabaran terhadap norma-norma hukum yang ada dalam bentuk produk perundang-undangan menjadi pranata-pranata hukum Islam. Pendekatan semacam ini dapat dilakukan dengan cara membentuk institusi-institusi baik yang berasal dari pemikiran pemerintah atau masyarakat sendiri sehingga dengan hal ini penegakan hukum Islam dalam masyarakat akan berjalan dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa

[2] Rahmawati Pardjaman, *Transformasi Nilai-Nilai Syariah Ke Dalam Sistem Hukum Nasional (Sebuah Pendekatan Hermeneutika)*, Vol 11, (2013), 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara efektif untuk menegakkan hukum Islam adalah dengan membentuk pranata-pranata hukum Islam.

Namun atas berbagai hal untuk meraih Undang-Undang yang sesuai dengan jati bangsa Indonesia maka perlu diingat bahwa negara Indonesia pada dasarnya merupakan negara pluralisme yang didalamnya juga terdapat warga non muslim. Dan Indonesia merupakan negara republik yang berasaskan pada pancasila dan serta terdapat kebhinekaan didalamnya, oleh karenanya di negara Indonesia ini aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam tentunya tidak dapat diterapkan secara mutlak. Sehingga keputusan pemerintah dalam membuat undang-undang khusus tipikor ini adalah keputusan yang tepat. Karena dalam merumuskan undang-undang pun diperlukan adanya pertimbangan-pertimbangan yang matang dan mengantongi serta harus memenuhi berbagai aspek yang kemudian undang-undang tersebut disahkan dan kemudian diterapkan.

Berbicara mengenai KUHP, pada dasarnya KUHP merupakan produk Belanda yang notabene merupakan negara yang pernah menjajah Indonesia. Usia dari KUHP ini pun dapat dikatakan sudah cukup tua, hal inilah yang melatarbelakangi digagaskannya perumusan RKUHP. Pemberlakuan KUHP sendiri diperkirakan sudah mencapai setengah abad, namun seiring dengan lama penerapannya itu masih belum telihat perkembangan yang nyata bahkan sudah dikatakan debagai *outdate*, selain itu KUHP juga dianggap tidak menjiwai sepenuhnya terhadap jati diri bangsa Indonesia sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun adanya RKUHP sendiri pun memunculkan berbagai polemik dalam pelaksanaan tertib hukum di Indonesia. Pembahasan RKUHP yang berlangsung dalam kisaran 40 tahun ini kabarnya mengusung beberapa misi, salah satu diantaranya adalah dekolonialisasi yang menghendaki adanya KUHP tanpa bernuansa kolonial Belanda sama sekali. Hal ini memang merupakan gagasan yang baik karena ingin membuat negara bisa menjadi dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan hukum dari negara lain, akan tetapi hal ini diperkirakan akan dapat membawa perubahan global yang drastis dalam berbagai penegakan hukum serta kebijakan kriminalisasi pidana di Indonesia.[3]

Namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwa bagian penting dari hukum pidana adalah pemidanaan *(straftoemeing atau sentencing)*, hal ini dikatakan penting karena akan berpuncak pada pemidanaan yang dapat merenggut terhadap kemerdekaan, jiwa, ataupun harta benda seseorang. Bahkan ahli kriminologi N. Morris and G.Hawkins yang berasal dari Amerika Serikat menyebutkan bahwa pemidanaan adalah bagian dari hukum pidana yang begitu sewenang-wenang. Oleh karenanya berdasarkan pendapat yang dikemukannya, kiranya agar tidak terkesan sewenang-wenang dalam proses pemidanaan maka harus jelas dan ditentukan apakah pelaku benar-benar bersalah atau tidak serta aparat

[3] Demajudistia, "RKUHP Pembaharuan dan Pembawa Permasalahan dalam", http://demajusticia.org, diakses pada 04 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penegak hukum harus menyelidiki lebih lanjut lagi terkait apakah perbuatan tersangka tersebut telah melawan hukum atau tidak.[4]

Dari pemaparan analisis diatas kiranya dapat ditarik pemahaman bahwa adanya pemidanaan terhadap para pelaku pidana yang dalam hal ini untuk para koruptor adalah penting dan harus dilakukan sebagai pemberian efek jera bagi pelaku, sebagai bahan pelajaran bagi yang lain agar tindak pidana dapat berkurang, serta melindungi manusia yang lain dari kejahatan baik dari sisi agama, jiwa, akal, harta, keturunan yang dalam Islam disebut sebagai *al-maqāṣid al-sharī'ah*.

B. Analisis *Maṣlaḥah* pasal 603 dan 604 Tahun 2019 Secara Khusus

Ditinjau dari jenis serta lama hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi maka kiranya tujuan yang paling mengena adalah guna memelihara terhadap *al-maqāṣid al-sharī'ah* pada bagian *hifẓ al-māl* . Berbicara mengenai *hifẓ al-māl*, ia tergolong kedalam kemaslahatan yang berhubungan untuk kepentingan dunia dan akhirat sehingga merupakan kemaslahatan yang ada pada tingkatan utama.

Berkaitan dengan objek dalam skripsi mengenai isi pasal 603 dan 604 RKUHP kiranya kurang memenuhi aspek *hifẓ al-māl* jika

[4] Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 131-132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibandingkan dengan pasal tipikor sebelumnya yakni pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang tipikor.[5]

RKUHP jika dikaitkan dengan hukum Islam maka jelas terdapat keterkaitan yang erat bahkan dalam salah satu sumber dikatakan bahwa dalam pembahasan RUU-KUHP terdapat unsur-unsur keislaman yang dimasukkan diantaranya yakni pada delik kesusilaan, disana terdapat banyak pasal yang dianggap merujuk kepada konsep Islam dan draft RUU malah memperkenalkan istilah baru yang bernuansa islami pada delik kesusilaan ini. Dengan adanya hal semacam ini banyak menimbulkan keresahan dan kontroversi di sebagian masyarakat.[6]

Oleh karenanya yang perlu dijadikan pijakan dalam menentukan hukuman bagi para koruptor adalah dengan meyakini bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa atau dengan kata lain menurut kesepakatan para ulama tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang diharamkan. Adapun tindak pidana korupsi dilarang adalah juga dikarenakan bertentangan dengan prinsip *al-maqāṣid al-sharī'ah*, yakni:[7]

a. Jarimah korupsi adalah tindakan untuk memperkaya diri atas harta milik masyarakat yang tidak seharusnya ia miliki, bahkan harta yang dipungut adalah juga termasuk harta orang miskin yang dengan susah payah mengumpulkannya. Sehingga kepemilikan

[5] Dwi Yunaa, Hifdz...,2.
[6] Muhammad Yasin, Hukum Online.com, www.hukumonline.com, diakses pada 05 Juli 2021.
[7] Sumarwoto, "Status Hukum Bagi Koruptor Perspektif Hukum Islam", https://media.neliti.com, diakses pada 29 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas harta yang demikian itu adalah kepemilikan yang tidak sah serta jalan yang tidak diridhoi Allah swt. (dijelaskan pada Q.S Az-zukhruf: 65).

b. Jarimah korupsi adalah perbuatan curang yang merugikan keuangan negara atau rakyat secara langsung, Allah swt. memberi peringatan terhadap hal ini yang terdapat pada Q.S Al-anfaal: 41 dan Q.S Ali imron: 161.

c. Jarimah korupsi merupakan perbuatan khianat terhadap amanat yang melekat pada dirinya adalah perbuatan yang dilarang dan berdosa, hal ini dijelaskan pada (Q.S An-nisa': 58 dan Q.S Al-anfaal: 27).

Sedangkan perihal mengenai hukuman korupsi dalam Islam yang belum ada penjelasannya secara gamblang ini kiranya dapat dicari penetapannya melalui jalan *qiyas* sehingga nanti akan dapat ditetapkan apakah jarimah korupsi ini dapat dihukumi dengan hudud ataupun hukuman takzir, karena pada dasarnya *qiyas* dalam Islam memang dibenarkan dan dapat digunakan untuk mempersamakan suatu hal yang dalam hal ini mempersamakan antara jarimah korupsi dengan jarimah lainnya mengingat hukuman untuk pelaku jarimah korupsi tidak dijelaskan secara gamblang oleh syariat. Namun perlu ditekankan lagi bahwasannya Indonesia adalah negara yang pluralisme, penuh akan keberagaman baik dari sisi agama, suku, budaya, dll. Oleh karenanya tidaklah pas apabila hukum Islam diterapkan secara mutlak di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa Islam telah memberi solusi alternatif terhadap penyelesaian permasalahan umat dimasa sekarang ataupun dimasa yang akan datang. Islam pun memberi kebebasan kepada umatnya untuk bisa mengkaji serta berfikir atas segala bentuk perubahan dan perkembangan terutama yang berkaitan dengan masalah hukum. Oleh karenanya dalam hal ini para mujtahid dituntut untuk bisa memecahkan problematika yang ada melalui ijtihadnya, yakni dengan menginterpretasikan sumber tekstual maupun kasus yang tidak didapati secara tekstual.

Meskipun pada dasarnya syariat Islam sudah memiliki penetapannya sendiri akan tetapi dalam konteks kehidupan sekarang atau masa yang akan datang maka akan selalu dihadapkan dengan problematika yang sering kali tidak bisa ditemukan hukumnya dalam sumber hukum Islam yang ada, hal ini juga berpatokan pada pendapat mayoritas ulama yang memperbolehkan dan mengakui eksistensi *maṣlaḥah* agar dapat digunakan dalam menemukan hukum yang belum dijelaskan oleh syariat pada zaman modern ini.

Oleh karenanya, kiranya hal yang dapat dilakukan sekaligus langkah yang tepat adalah dengan mengusung beberapa hal dari Islam yang sekiranya dapat diterapkan di negara Indonesia yang pluralisme ini, yakni dengan mengusung konsep *maṣlaḥah mursalah* terhadap pasal korupsi yang dalam hal ini ada pada pasal 603 dan 604 RKUHP sebagai alternatif pengganti pasal Tipikor yang sudah ada sebelumnya. *Maṣlaḥah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mursalah ini berpegangan terhadap lima dasar kepentingan yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Sehingga bukan menambah istilah baru atau memasukkan hukum Islam secara utuh, namun hanya mengusung konsep dasar keislaman saja. Dengan melakukan hal ini maka tidak akan terjadi perselisihan serta kontroversi dalam masyarakat.

Dari pemaparan tersebut diatas dapat dipahami bahwa dalam menerapkan hukuman agar dapat memelihara kelima hal tersebut harus melalui seleksi terhadap isi undang-undang yang akan diterapkan. Terkait apakah nantinya aturan perundang-undangan yang baru akan bisa menggantikan peran Undang-Undang yang lama serta dapatkah RKUHP tentang tipikor ini bisa menjadi Undang-Undang alternatif selain daripada undang-undang tipikor sebelumnya, mengingat adanya isi dari pasal 603 dan 604 RKUHP yang dianggap melemahkan karakter hukuman yang ada pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang tipikor nomor 31 tahun 1999 dari segi lama hukumannya.

Sehingga adanya usaha pemerintah dalam memperbarui Undang-Undang tentang tipikor ini merupakan langkah yang baik guna memperoleh aturan-aturan yang dipersamakan dengan perkembangan zaman dan agar tidak statis berada dalam lingkup yang sama, namun sangat perlu diadakan peningkatan terhadap lama hukuman untuk para koruptor agar kiranya kejahatan korupsi ini bisa terminimalisir olehnya, mengingat undang-undang yang sebelumnya saja (Undang-Undang khusus tipikor) dengan hukuman yang jauh lebih lama dari hukuman yang ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada pasal 604 RKUHP saja masih belum bisa meminimalisir terjadinya kejahatan korupsi apalagi jika lama hukuman terhadap koruptor dikurangi maka dipastikan ia akan semakin merajalela dan kemafsadatan tidak dapat dihindarkan dari kehidupan masyarakat.

Jika kejahatan korupsi disuatu negara dapat dikondisikan maka kemaslahatan akan terjaga dan negara Indonesia akan dapat menerapkan nilai keislaman tanpa menghancurkan rasa solidaritas antar umat beragama. Dengan demikian peluang negara untuk mencapai tujuannya yakni untuk menyejahterakan masyarakatnya akan terealisasikan dengan baik. Ketika masyarakat merasa memperoleh kesejahteraannya maka hubungan pemerintah dengan masyarakat akan terjalin semakin baik. Dan dengan adanya keselarasan yang baik antara keduanya negara Indonesia akan menjadi negara yang aman, damai, serta sejahtera.

Demi mewujudkan kemaslahatan umum dan terciptanya kondisi yang diingikan oleh setiap komponen dalam suatu negara kiranya dapat dimulai dengan adanya kepastian dan ketegasan hukum serta pemidanaan yang benar-benar sesuai untuk memberi efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta memberi pelajaran bagi yang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Hal ini juga merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum Islam atau hukum Allah swt. yakni terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya dari kemudharatan.

اَيْنَمَا كَانَتْ المِصْلَحَة فَثم حُكْمُ اللهِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dimana ada maslahat maka disitu ada hukum Allah swt.

Dengan adanya prinsip semacam ini, kiranya kepemilikan harta dalam masyarakat dapat dikendalikan melalui hal-hal yang dibenarkan oleh syariat Islam dan terhindar dari cara yang bathil. Terciptanya kemaslahatan ini menandakan bahwa komponen dalam lima sendi atau lima sasaran pokok dalam Islam *(al-maqāṣid al-sharī'ah)* terutama pada *hifẓ al-māl* dapat terlaksana dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk hukuman bagi koruptor dalam pasal 603 dan 604 RKUHP adalah berupa hukuman pokok yang meliputi hukuman penjara dan hukuman denda. Pasal 603 RKUHP hukumannya dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dengan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sedangkan pasal 604 RKUHP hukumannya dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Dilihat dari sisi *maṣlaḥah*, hukuman bagi koruptor yang ada dalam pasal 603 dan 604 RKUHP adalah kurang memenuhi aspek *maṣlaḥah* itu sendiri yakni "mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan" terutama dalam aspek menjaga harta (*hifẓ al-māl)*. Hasil dari rumusan rancangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal tersebut jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan pasal tipikor sebelumnya sehingga dianggap melemahkan karakter hukuman untuk para koruptor. Mengingat bahwa korupsi merupakan tindakan pencurian dalam skala besar yang juga merugikan perekonomian negara maka apabila pasal 603 dan 604 RKUHP Tahun 2019 ini diterapkan, dikhawatirkan kejahatan korupsi sulit dikendalikan serta kemaslahatan sulit ditegakkan.

B. Saran

1. Penelitian ini hanya pada wilayah analisis dari sisi *maṣlaḥah* terhadap hukuman dalam pasal 603 dan 604 RKUHP Tahun 2019, tentang bagaimana bentuk pasal ini serta apakah terdapat unsur kemaslahatan jika pasal ini diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu penelitian lebih lanjut untuk meneliti dari sisi keefektifitasan pasal ini dengan pasal sebelumnya yakni pasal 2 dan 3 Undang-Undang tipikor perlu dilakukan, sekiranya bisa digunakan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tindak pidana korupsi di Indonesia melalui penerapan undang-undang yang sesuai.
2. Penelitian ini mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam membuat dan menetapkan undang-undang serta mempertegas hukuman yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada dalam undang-undang korupsi di Indonesia sehingga para kotruptor jera dan yang lainnya pun takut untuk melakukannya.

3. Penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi bahan kajian untuk memperkaya khazanah pengetahuan dalam disiplin ilmu hukum pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Atmasasmita, Romli. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju.

Asmarawati, Tina. 2016. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. 2008. *Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Busyro. 2019. *Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*. Jakarta: Kencana.

Chaerudin. 2008. *Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Rafika Aditama.

Chaerudin DKK. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Demajudistia. *RKUHP Pembaharuan dan Pembawa Permasalahan dalam*. http://demajusticia.org. diakses pada 04 Mei 2021.

Dewi Putri Maha. *Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. https://media.neliti.com.

Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Faisal, Andy. 2010. *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*. Medan: USU Press.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hamzah, Andi. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hanafi, Ahmad. 1990. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bulan Bintang.

Info Singkat Hukum. 2014. *Polemik Pembahasan RUU-KUHP Dan RUU-KUHAP Vol VI, No. 5*. https://m.hukumonline.com. Diakses pada 04-07-2021.

Klitgaard, Robert. 2001. *Membasmi Korupsi Cet. II*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi. "www.google.com". *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement* (diakses pada 07 Februari 2021 pukul 17.25).

Mardani. 2019. *Hukum Pidana* Islam, Jakarta: Kencana.

Masril. *Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Indonesia*, https://core.ac.uk, diakses pada 03 Mei 2021.

Misran. 2020. *Al Maslahah Mursalah (Suatu Metode Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*. https://jurnal.ar-raniry.ac.id.

Pardjaman, Rahmawati. 2013. *Transformasi Nilai-Nilai Syariah Ke Dalam Sistem Hukum Nasional (Sebuah Pendekatan Hermeneutika)*. Vol 11.

Patrusi, Azharul Nugraha Putra. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Milik Negara*. Universitas Hassanudin Makassar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Purwanto. 2018. *Konsep Maslahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi*. UIN Metro.

Salma. 1998. *Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam*. https://media.neliti.com, diakses pada 15 Juni 2021.

Sanggona, Bambang. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Setiono. 2001. *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana UNS.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS.

Sudarto. 1987. *Hukum Pidana I*. Semarang: Alumni Press.

Suksrinuan, Miss Nootchane. 2017. *Perbandingan Sanksi Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Thailand*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Sumarwoto. *Status Hukum Bagi Koruptor Perspektif Hukum Islam*. https://media.neliti.com, Diakses pada 29 April 2021.

Suma, Muhammad Amin. *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Susanti, Dyah Ochtorina. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yasin, Muhammad. *Hukum Online.com*. www.hukumonline.com. Diakses pada 05 Juli 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id